

**LAPORAN KEGIATAN KLINIS HUKUM
PERKARA PIDANA NOMOR 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA**

Oleh:

Puspita Dyan Kesuma	218400923	Sebagai Hakim Ketua
Nabila Azzahra	218400094	Sebagai Hakim Anggota
Mesti Andriani	218400016	Sebagai Hakim Anggota
Christin Tilovia Panjaitan	218400225	Sebagai Panitera
Gebryella Margaretha	218400035	Sebagai Penuntut Umum
Deni J. Martuani Simatupang	218400036	Sebagai Penuntut Umum
Sheila Nazihah Vazir	218400069	Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa
Bertrand Julient Manik	218400260	Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa
Elroy Franta Pinem	218400003	Sebagai Terdakwa
Muhammad Rizki	218400010	Sebagai Saksi
Siti Abigel	218400018	Sebagai Saksi
Fauzi Iqbal	208400228	Sebagai Saksi
Ibrahim Gani	198400360	Sebagai Saksi
Tomy Choandry STP	218400089	Sebagai Saksi
Wenny Aptaria Br Sitopu	218400107	Juru Sumpah.



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN KLINIS HUKUM
PERKARA PIDANA NOMOR 602/Pid. B/2023/PS FH-UMA

Puspita Dyan Kesuma

Nabila Azzahra

Mesti Andriani

Christin Tilovia Panjaitan

Gebryella Margaretha

Deni Jonatan Simatupang

Sheila Nazihah Vazir

Bertrand Juliet Manik

Elroy Franta Pinem

Muhammad Rizki

Siti Abigel

Wenny Aptaria Br. Sitopu

Ibrahim Gani

Tomy Choandry Stp

Fauzi Iqbal

Medan :
Penilaian :

Dosen Pembimbing.

(Riswan Munthe, S.H.M.H)

Dekan Fakultas Hukum

Kepala Lab Klinis

(Dr. M.Citra Ramadhan,S.H.,M.H)

(Riswan Munthe,S.H.,M.H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

DAFTAR PESERTA ANGGOTA KLINIS PERKARA PIDANA NOMOR 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA

Hakim ketua



Puspita Dyan Kesuma
218400023

Hakim anggota



Nabila Azzahra
218400094

Hakim anggota



Mesti Andriani
218400016

Panitera



Christin Tilovia Panjaitan
218400225

Penuntut umum



Deni J. M. Simatupang
218400036

Penuntut umum



Gebryella Margaretha
218400035

Kuasa Hukum



Sheila N. Vazir
218400069

Kuasa Hukum



Betrand J. Manik
218400260

Terdakwa



Elroy Franta Pinem
21840003

Saksi



Muhammad Rizki
218400010

Saksi



Siti Abigel
218400018

Saksi



Fauzi Iqbal
218400107

Saksi



Ibrahim Gani
198400360

Saksi



Tomy Choandry STP
218400089

Juru Sumpah



Wenny A. Br Sitopu
208400228



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunianya kelompok kami dapat menyelesaikan penyusunan berkas klinis Peradilan SEMU Perkara Pidana tentang “Tindak Pidana Umum (penganiayaan)” sebagai bentuk pelengkap studi kami mahasiswa/I fakultas hukum UMA khususnya kelompok klinis VII. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan program klinis ini hingga sampai pada penyusunan berkas klinis ini yaitu Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu kami untuk memperoleh berkas perkara tindak pidana umum (penganiayaan) yang kami gunakan sebagai bahan praktik pada sidang peradilan semu FH-UMA.

Tidak lupa juga, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, kami juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Riswan Munthe,S.H.,M.H. yang telah mengarahkan dan membimbing kami selama proses praktik peradilan semu berlangsung hingga penyusunan berkas laporan klinis ini.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan klinis hukum ini terdapat banyak kekeliruan karena kesilafan kami oleh tim penyusun, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu maupun pihak lain yang telah membaca berkas ini, demi perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari kami kelompok VII.

Medan, 2025

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR PESERTA ANGGOTA KLINIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG DAN POSISI KASUS.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II	3
TAHAPAN PERSIDANGAN	3
2.1. Pemeriksaan Surat Kuasa Terdakwa.....	3
2.2. Pemeriksaan Identitas Terdakwa	6
2.3. Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum	7
2.4. Pembacaan Eksepsi Oleh Penasihat Hukum Terdakwa.....	13
2.5. Pembacaan Tanggapan Atas Eksepsi Oleh Penuntut Umum.....	24
2.6. Pembacaan Putusan Sela.....	29
2.7. Pembuktian	44
2.7.1. Bukti Surat Dari Penuntut Umum.....	44
2.7.2. Keterangan Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Penuntut Umum.....	44
2.8. Pembacaan Tuntutan.....	52
2.9. Pembacaan Nota Pembelaan.....	74
2.10. Pembacaan Replik	88
2.11. Pembacaan Duplik.....	92
2.12. Pembacaan Putusan	98
BAB III.....	123
SIMPULAN	123
LAMPIRAN.....	124

BAB I

LATAR BELAKANG DAN POSISI KASUS

1.1. Latar Belakang

Dalam istilah pidana, perbuatan pidana seringkali diistilahkan dengan delik atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau delik pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan yang dimaksud seharusnya dilarang oleh hukum pidana. Perbuatan atau delik pidana seringkali dihadapkan dengan masyarakat yang tidak taat terhadap hukum, khususnya hukum pidana sehingga menimbulkan akibat dari perbuatan atau delik pidana yang telah di perbuat. Oleh karena perbuatan pidana atau delik adalah pelanggaran terhadap unsur-unsur pasal dalam KUHP maka sudah barang tentu terdapat sanksi pidana yang harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan atau delik pidana.

Salah satu delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur didalam Pasal 351 KUHP. Namun dalam penjabaran delik Pasal 351 KUHP terdapat dua akibat penting yang harus timbul yang merupakan akibat dari perbuatan tersebut yaitu mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian. Pasal 351 KUHP yang termasuk dalam kualifikasi delik formil yang berfokus pada melarangnya suatu akibat yang timbul atas perbuatan perbuatan pidana tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat kerap kali dipicu karena sikap emosional yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan terjadinya suatu perkelahian yang mengakibatkan luka-luka bahkan berujung pada kematian.

Demikian halnya tindak pidana yang dilakukan oleh Hendra Putra Buana Sembiring yang melakukan penganiayaan terhadap Andi Harun Siregar. Kasus ini bermula pada hari senin tanggal 06 februari 2023 bertempat di depan kantor PLN ULP Medan Baru di jalan sei

batu ginging dimana saksi korban Andi Harun Siregar mengendarai mobil yaris warna putih dimana lokasi jalan yang di lalui oleh Andi Harun Siregar rusak. Dilokasi yang dilalui oleh Andi Harun Siregar telag terparkir satu mobil di bahu jalan sehingga harus berpas-pasan atau berhadapan dengan mobil terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring sehingga terjadilah senggolan antara saksi korban Andi Harun Siregar dengan terdakwa Hendra Putra Buana dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan korban hingga pada akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan memukuli korban hingga terjadi keaspal.

Berdasarkan posisi kasus diatas, dalam praktik peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, kami anggota kelompok praktik kemudian mengubah nama terdakwa dan korban dalam perkara ini menjadi, terdakwa adalah Elroy Franta Pinem dan korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah Ibrahim Gani. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan pada berkas perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 602/Pid.B/2023/PS. FH UMA dengan peran masing-masing sebagaimana di uraikan pada halaman pertama laporan ini.

BAB II

TAHAPAN PERSIDANGAN

2.1. Pemeriksaan Surat Kuasa Terdakwa

SURAT KUASA KHUSUS
No: 038/BASH-PDNII-2023.Lbp

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elroy Franta Pinem.
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 01 April 1989.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-I.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Plamo Garden Blok F1 No. 20, Kelurahan Balo Permai,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa-----

Dalam hal ini menyatakan dan mengakui memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

SHEILA NAZIHAN VAZIR, S.H.
BETRAN JULIANT MANIK, S.H.

Para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung Pada “KANTOR HUKUM SHEILA & REKAN Yang beralamat kantor di Jl. Pelak No. 154 Desa Sekip Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Kode pos 20363 No. HP/WA 081365568809 email: sheila.advokat@gmail.com.,yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.-----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 38/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

-----**KHUSUS**-----

Untuk Mendampingi, Memperjuangkan hak pemberi kuasa dan Memberikan Bantuan Hukum Serta Nasehat Hukum kepada Pemberi Kuasa (Ic. Elroy Franta Pinem) di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan PS FH-UMA dengan Nomor Registrer Perkara 602/Pid.B/2023/PS. FH-UMA.

Dan Untuk Itu:

- Melakukan segala usaha, perbuatan dan tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
- Menghadap Kejaksaan Negeri PS FH-UMA, Pengadilan PS FH-UMA, Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi-Instansi Pemerintahan Lainnya.
- Mempelajari berkas-berkas yang bersangkutan.
- Menghadiri Persidangan-Persidangan dan Beracara di muka Persidangan Pengadilan PS FH-UMA terkait perkara ini.
- Membuat dan menandatangani surat-surat Eksepsi, mengajukan dan menolak saksi-saksi serta menolak sumpah untuk saksi-saksi tersebut, membuat nota pembelaan dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mengajukan banding, serta menandatangani akta masing-masing berikut mengajukan memori/kontranya masing-masing.
- Dan seterusnya mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dirasa perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan diberikan hak substitusi dan hak retensi.

Lubuk Pakam, 10 April 2023.

Penerima Kuasa.

Ttd

Sheila Nazihah Vazir, S.H.

Ttd

Betrand Julient Manik, S.H.

Pemberi Kuasa.

Ttd

Elroy Franta Pinem.



2.2. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Nama : Elroy Franta Pinem.
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 01 April 1989.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-I.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Plamo Garden Blok F1 No. 20, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.



2.3. Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No. I C, Pangkalan Mashyur Kec. Medan Johor, Kota Medan

Demi Keadilan dan Kebenaran

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk: Pdm-217/Eoh.2/03/2023

A. TERDAKWA

Nama Lengkap : Elroy Franta Pinem.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/01 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : S-1.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Plamo Garden Blok FI No. 20 Kel. Balai Permai
Kec. Batam Kota.

B. PENAHANAN

- Penyidik Sejak tanggal 09-02-2023 s/d tanggal 28-02-2023.
- Perpanjangan PU Sejak tanggal 01-03-2023 s/d tanggal 09-04-2023.
- Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d tanggal 15 April 2023.

C. DAKWAAN **Primair:**

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Muhammad Rizki terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu

datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alamsyah Faritz Siregar, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsider:

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Muhammad Rizki terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil

terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alamsyah Faritz Siregar, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Exstermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Exstermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Medan, 27 November 2024.

Jaksa Penuntut Umum

Ttd

Gebryella Margaretha, S.H.

Ttd

Deni Jonatan Simatupang, S.H.



2.4. Pembacaan Eksepsi Oleh Penasihat Hukum Terdakwa

KANTOR HUKUM SHEILA & REKAN

Jl. Pelak No. 154 Desa Sekip Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Diajukan Oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Sheila Nazihah Vazir, S.H.

Betrand Julient Manik, S.H.

Disampaikan dihadapan Persidangan

Peradilan Semu Fakultas Hukum-UMA

NOTA KEBERATAN(EKSEPSI)

Perkara Pidana Nomor Register: 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA.

Atas Nama Terdakwa

ELROY FRANTA PINEM

Kepada Yth

Ketua Majelis Hakim Perkara Pidana

Nomor: 602/Pid.B/2023/PN.Mdn.

Di-Medan

Dengan Hormat,

Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Dan Pengunjung Sidang yang kami Hormati.

Terlebih dahulu Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya Kita masih di berikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada persidangan perkara Ini. Perkenalkanlah dengan ini kami, selaku Penasihat hukum Terdakwa Elroy Franta Pinem, kami menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Elroy Franta Pinem.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan.

Eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak tersangka yang pada proses pemeriksaan pendahuluan sudah terjadi pelanggaran, yang akhirnya merugikan terdakwa. Kondisi dimana apabila dipenuhi Secara baik, maka bukan tidak mungkin Terdakwa duduk dikursi pesakitan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kami uraikan secara singkat bahwa sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa Ditangkap sesuai Laporan No: LP/B/136/1/2023/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK MDN BARU pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan dugaan melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sesuai dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira Pukul 02:00 Wib pagi dini hari Terdakwa ditangkap di kediaman keluarga Terdakwa di komplek Kirana Garden Blok F No. 2 Kelurahan Simalingkar Kecamatan Medan Tuntutan tanpa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Oleh Kepolisian Sektor Medan Baru Polrestabes Medan. Bahwa Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ringan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP telah menjalankan masa perpanjangan penahanan di Polsek Medan Baru Polrestabes Medan sampai 40 hari sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d 09 April 2023 sedangkan menurut KUHP Pasal 21 ayat 4 dapat dilakukan perpanjangan penahanan terhadap ancaman pidana hukuman 5 Tahun atau lebih.

Sedangkan penganiayaan ringan ancaman pidananya kurang dari 5 Tahun yakni hanya 2 Tahun 8 Bulan artinya perpanjangan penahanan itu tidak sah menurut hukum. Kemudian setelah mendengar dan mempelajari secara saksama surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 11 April 2023 maka sesuai dengan hukum acara sekarang giliran kami Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan pendapat, apakah Surat dakwaan ini telah

memenuhi asas dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 143 ayat (2) KUHAP yang sebagai acuan untuk membuat surat Dakwaan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam hal ini secara bersama-sama dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan Supremasi Hukum serta beranjak dari hukum yang berlaku. Pada dasarnya kami sangat sepakat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah melimpahkan Terdakwa ke persidangan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dalam upaya mencari kebenaran materil.

Bahwa dalam hal ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun tidak boleh diabaikan melainkan harus dilakukan penuntutan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh tawar-tawar dalam arti siapa pun yang bersalah harus dituntut dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri, sebab jika Tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam penegakkan supremasi hukum, tetapi disamping itu tidak seorang pun boleh mengangangi kaidah-kaidah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud tertentu. Begitu juga dengan perkara ini kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam Upaya menguatkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum didalam KUHAP.

Bahwa dalam kesempatan ini, kami Penasihat Hukum sangat berharap kiranya Majelis Hakim memperhatikan kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar memandang kedua belah pihak dengan kacamata keadilan, serta kami juga sangat berharap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat bersikap objektif, dengan demikian majelis Hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai Penegak hukum dan

pengayom keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kepastian Hukum seperti yang didambakan oleh Negara dan masyarakat secara luas.

I. Dasar Hukum dan Yurisprudensi Mengajukan Eksepsi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa Elroy Franta Pinem maka kami sampaikan Eksepsi atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Yuridis, menurut hemat kami, secara garis besarnya dua macam keberatan yang menjadi hak Terdakwa atau Penasihat Hukum yang pertama adalah berdasarkan Pasal 156 KUHAP yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Yang kedua adalah berdasarkan Pasal 143 KUHAP “batal demi hukum”. Jika keberatan kedua ini diterima maka surat dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum sedangkan untuk jenis pertama jika diterima oleh hakim maka perkara tidak dapat diperiksa lebih Lanjut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyusun surat dakwaan harus jelas dan cermat mengenai *tempus delictus* (waktu) terjadinya tindak pidana dan delik yang didakwakan.

Syarat mutlak mana dalam surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap karena pelanggaran dan atau tidak dipenuhinya konsekuensi yuridisnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b batal demi hukum (vide Yurisprudensi MA RI No. 808 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”, dan Yurisprudensi MA RI No. 71 K/Kr/1986 tanggal 10 Mei 1968, yang kaedah hukumnya menyebutkan “Jelas bahwa surat dakwaan sangat penting artinya karena itu surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen.

Yang dimaksud dengan unsur atau elemen adalah bagian dari uraian delik suatu tindak pidana”. Surat dakwaan batal demi hukum (*Null and Void*) merupakan keberatan yang diajukan atas alasan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: “penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Seperti yang telah tertulis dalam Pasal tersebut, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Namun, mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap ini diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin yang berlaku.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 April 1981 Nomor 1881/Pid.S/PT/Bjm yang kaidah Hukumnya menyebutkan “PT telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar (kabur) dinyatakan batal demi hukum”, syarat materil Surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka surat dakwaan tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan terhadap Terdakwa. (vide Yurisprudensi M.A. RI NO. 808 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”).

II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Dan Pengunjung Sidang yang Kami Hormati,

a. Tanggapan Tentang Syarat Formil Dakwaan.

Kami menilai surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara formil telah terpenuhi, dimana di dalam surat dakwaan telah terdapat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

b. Tanggapan Tentang Syarat Materil Dakwaan.

Kami selaku penasihat hukum Terdakwa menilai surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara materil tidak terpenuhi, bahwa secara konkrit syarat materil untuk menyusun surat dakwaan berpedoman dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat tindak pidana itu terjadi. Sebelum kami menyampaikan dasar-dasar kami yang menilai bahwa surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara materil tidak terpenuhi kami terlebih dahulu akan menguraikan pengertian surat Dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap dimana berpedoman pembuatan surat Dakwaan yang di terbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

a. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Cermat.

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam memperhatikan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya:

- Apakah ada Penagaduan dalam hal delik aduan.

- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
 - Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak Pidana tersebut.
 - Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.
 - Apakah tindak pidana yang di dakwaakan tidak *nebis in idem*.
- b. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Jelas.

Jaksa penuntut harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat terdakwa. Dalam hal ini harus di perhatikan Jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama sedangkan unsurnya berbeda sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang di ancam dengan pembatalan.

- c. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Lengkap.

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan. Dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan Register Perkara Pidana Nomor Register: Pdm-217/Eoh/03/2023, tertanggal 27 Maret 2023 Terdapat beberapa yang tidak Cermat, Jelas dan Lengkap diantaranya:

1. Bahwa di dalam Surat bagian “Dakwaan Primer” tidak ada mencantumkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Dalam dakwaan Penuntut umum hanva menuliskan kata-kata bahwa terdakwa;

- a. melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.
- b. Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul. 14:00 wib bertempat di depan kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sei Batu Gingging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga yang di kendarai oleh saksi Muhammad Rizki berselisih jalan berhadapan hadapan lalu terjadi senggolan mobil dan seterusnya.
- c. Bahwa terjadi penganiayaan sebagaimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum terangkan awal mulanya terjadi senggolan seharusnya mobil yang bersenggolan dengan siapa? dan seharusnya mobil yang bersenggolan disita sebagai barang bukti.
- d. Bahwa dalam Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebutkan Saksi Korban Muhammad Rizki pulang ke rumah. Pada poin pertama huruf tebal miring Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengatakan luka berat, coba sdr. Jaksa Penuntut umum bagaimana caranya pulang ke rumah sendirian sementara dalam keadaan luka berat.
- e. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit setia budi dengan nomor: 013/RM/RSSB/IW2023 tanggal 09 Februari 2023 yang di buat di tandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada rumah sakit setia budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari Anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada 06 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 wib. Vital sign saat masuk: Kesadaran: Compos Mentis

TD: Temp: 36,9 C. HR: 90x/menit Temp:148/70 mmHg

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas Atas:

-Lebam pada kepala bagian kanan

-Luka pada leher

Extermitas bawah:

-Luka-luka pada lutut kanan

-Lebam pada kaki kiri

-Patah tulang paha kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan. Siti

Abigel, Sp.OT. (K) selaku dokter pemeriksa hanya memeriksa luar dan bawah.

Didalam dakwaan tidak ada disebutkan diagnosa berupa diameter panjang dan lebar luka pada patah tulang paha kaki dan kanan akibat dan menyebabkan apa, begitu juga luka pada leher dan kaki.

- F. Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak Cermat dalam membaca BAP dikarenakan awal mula terjadinya permasalahan ini adalah kejadian yang spontan dikarenakan terdakwa dan korban tidak saling kenal dan terjadi selisih paham (cek cok) di jalan karena mobil berhadapan hadapan tapi tidak terjadi senggolan, serta kejadian sebenarnya dari keterangan saksi-saksi (Ibrahim Gani, Tony Choandry Stp dan Fauzi Iqbal) dalam BAP mereka menerangkan terjadinya perkelahian tanding (berantam/duel imbang). Dari kalimat-kalimat seperti di atas yang ada dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih ragu, baik waktunya masih ada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri PS FH UMA Februari 2023, maupun tempatnya yakni masih ada kemungkinan ditempat lain dalam wilayah hukum pengadilan PS FH UMA. Cara berpikir Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dari soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, sikap yang

tidak pasti, maka unsur waktu dan tempat seperti cara berpikir Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut termasuk tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas, dan lengkap, dikarenakan jaksa Penuntut Umum menjelaskan kembali dalam subsider 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu dapat menjadi alasan majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut tersebut.

III. Permohonan dan Kesimpulan

Bahwa dasar keberatan kami atas surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tiada lain berpijak pada syarat syahnya surat dakwaan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang khususnya, dalam hal ini pada huruf b yakni bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat dilakukan. Serta tidak tercantumnya unsur-unsur yang didakwakan. Bahwa persidangan perkara pidana yang digelar untuk mengadili terdakwa ini harus didasarkan pada dakwaan yang sah. Terdakwa akan terlanggar hak asasinya, bila di adili dengan surat dakwaan yang dibuat secara ragu-ragu atau tidak pasti. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini bersifat kabur (*obscur libel*) sehingga sangat merugikan terdakwa terutama dalam mempersiapkan pembelaan sebagai salah satu hak nya yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas kami Penasihat Hukum

Terdakwa

memohon agar supaya Pengadilan PS FH-UMA melalui majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Register: Pdm 217/Eoh/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 adalah kabur (*obscur libel*).
3. Menyatakan surat dakwaan JPU dalam register perkara pidana nomor Register: Pdm 217/Eoh/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, di bebaskan dan di tanggung oleh Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Elroy Franta Pinem**

Sheila Nazihah Vazir, S.H.

Btrand Julient Manik, S.H

2.5. Pembacaan Tanggapan Atas Eksepsi Oleh Penuntut Umum

KEJAKSAAN NEGERI PS FH UMA “Untuk Keadilan”

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGENAI KEBERATAN (EKSEPSI)

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN

ATAS NAMA TERDAKWA ELROY FRANTA PINEM

**Majelis Hakim yang kami muliakan,
Saudara Penasihat Hukum terdakwa yang kami hormati,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga persidangan perkara atas nama terdakwa Elroy Franta Pinem dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. Mudah-mudahan suasana persidangan yang aman, lancar dan tertib ini dapat berlangsung sampai akhir proses persidangan. Pada kesempatan ini, kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih Kepada Majelis Hakim PS FH UMA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan atas Nota keberatan/Eksepsi terdakwa Elroy Franta Pinem yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, dimana dalam hal ini Penasihat Hukum dengan semangat yang tinggi berjuang untuk berusaha membuktikan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang terjadi dalam diri terdakwa. Setelah kami menerima dan membaca Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh saudara Penasihat Hukum Terdakwa, maka kami akan memberi Tanggapan atas Eksepsi/Keberatan tersebut.

Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal-hal yang mendasar dalam pembuatan Eksepsi/Keberatan perkara pidana yang telah diatur Undang-Undang yaitu Pasal 156 ayat (1) KUHP berbunyi : “Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bawa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Bahwa adapun hal-hal yang menjadi keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan tidak menjelaskan secara Jelas, Cermat dan Lengkap.
2. Bahwa Surat Dakwaan bersifat kabur (*obscur libel*) Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi hal-hal yang menjadi keberatan terhadap Surat Dakwaan dengan Nomor Register: PDM-217/Eoh.2/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa Surat Dakwaan Tidak Menjelaskan Secara Cermat, Jelas dan Lengkap

Cermat maksudnya Surat Dakwaan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, misalnya dalam hal tidak terdapat kekeliruan mengenai Identitas

- Pelaku (tidak error in persona);
- Harus ada pengaduan dalam delik aduan;
- Penerapan hukum/ketentuan pidana harus tepat;
- Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis, yang akal Pikirannya sehat;
- Tindak pidana tersebut belum/tidak kadaluwarsa;
- Tindak pidana yang didakwakan itu tidak *ne bis in idem*.

Jelas maksudnya Surat dakwaan harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah dipahami/dimengerti oleh terdakwa. Dalam surat dakwaan harus diuraikan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dirangkaikan dengan unsur pasal yang didakwakan. Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur pasal yang tidak dimasukkan dalam rumusan surat dakwaan atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam

dakwaan. Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan keberatan

Seterusnya Jaksa Penuntut Umum juga telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus delicti* dan *locus delictie*) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PS FH UMA sesuai yang dibacakan oleh Majelis Hakim PS FH UMA pada tanggal 11 April 2023 atas nama terdakwa Elroy Franta Pinem dan membenarkannya. Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penguraian suatu tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap. Sepertinya pembentuk Undang-Undang menyerahkan hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan Praktik Peradilan, Doktrin maupun Jurisprudensi. Untuk mendapatkan gambaran yang konkrit tentang pengertian surat dakwaan yang memuat uraian cermat, jelas dan lengkap, berikut ini kami mengemukakan pendapat para ahli/Lembaga mengenai hal tersebut, antara lain:

1. Andi Hamzah, penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas atukah tidak jelas adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan kepada keadaan konkrit yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atukah tidak. Jika terdakwa telah Mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008, hal. 173-174).
2. M. Yahya Harahap, apakah benar-benar terdakwa dirugikan untuk membela diri. apakah benar-benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa atau dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, 1988, hal. 433-434).

3. Mahkamah Agung RI, maksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup menyebut unsur deliknya saja". (Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 hal. 152).

Ad. 2. Bahwa Surat Dakwaan Bersifat Kabur.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya marilah kita melihat dan membaca Nota Keberatan/Eksepsi yang dibuat oleh Penasihat Hukum terdakwa pada Hal. 5 dalam butir 1 huruf a sampai f menjelaskan pada pokok terjadinya materi perbuatan pidananya sedangkan ruang lingkup Eksepsi terhadap Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanya dibatasi oleh Pasal. 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka menurut kami ketika persidangan dibuka oleh Majelis Hakim PS FH UMA Pada tanggal 11 April 2023 dan Majelis Hakim PS FH UMA membacakan identitas Terdakwa sesuai surat dakwaan, dimana Terdakwa membenarkannya dan memahami surat Dakwaan tersebut sehingga apa yang menjadi

keberatan dari penasihat hukum terhadap Surat Dakwaan yaitu *obscuur libel* tidaklah relevan sehingga Eksepsi dapat ditolak.

Kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa penasihat Hukum Terdakwa dalam membuat Nota Eksepsi/Keberatan tidak cermat, jelas dan lengkap yaitu perihal waktu dan tempat Surat Eksepsi/keberatan sehingga pada akhir surat terdapat hanya tanda para Penasihat Hukum Terdakwa tanpa ada menyebutkan tempat dan waktu (dibuat atau dikerjakan atau diserahkan) Surat Keberatan (Eksepsi) kepada Pengadilan.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Saudara Penasihat Hukum Terdakwa yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini kepada majelis Hakim PS FH UMA yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Seluruh Nota Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-217/Eoh.2/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring adalah sah menurut hukum.
3. Melanjutkan persidangan untuk melakukan Pemanggilan Para saksi yang ada dalam berkas perkara.

Demikian tanggapan ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan ini.

**Hormat Kami,
Jaksa Penuntut Umum PS FH-UMA**

Gebryella Margaretha, S.H.

Deni Jonatan Simatupang, S.H.

2.6. Pembacaan Putusan Sela

PUTUSAN SELA Nomor 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan PS FH-UMA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Elroy Franta Pinem.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/01 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : S-1.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Plamo Garden Blok FI No. 20 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 09-02-2023 s/d tanggal 28-02-2023.
2. Perpanjangan PU Sejak tanggal 01-03-2023 s/d tanggal 09-04-2023.
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d tanggal 15 April 2023.

Terdakwa didampingi oleh SHEILA NAZIHAN NAZIR, S.H dan BETRAND JULIENT MANIK, S.H. para advokat pada kantor “Kantor Hukum SHEILA & REKAN” yang beralamat di Jl. Pelak No. 154 Desa Sekip Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023.

Pengadilan PS FH-UMA tersebut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Setelah membaca:

- Penetapan ketua pengadilan PS FH-UMA Nomor 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA tanggal 3 April 2023 tentang penunjukkan majelis Hakim;
- Penetapan majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primeir :

----- Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki

berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah Senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi Muhammad Rizki Siregar terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki, kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsideir :

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah Senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Muhammad Rizki terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Andri Harun Siregar untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

➤ Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum dan Yurisprudensi Mengajukan Eksepsi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa Elroy Franta Pinem maka kami sampaikan Eksepsi atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Yuridis, menurut hemat kami, secara garis besarnya dua macam keberatan yang menjadi hak Terdakwa atau Penasihat Hukum yang pertama adalah berdasarkan Pasal 156 KUHAP yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Yang kedua adalah berdasarkan Pasal 143 KUHAP “batal demi hukum”. Jika keberatan kedua ini diterima maka surat dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum sedangkan untuk jenis pertama jika diterima oleh hakim maka perkara tidak dapat diperiksa lebih Lanjut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyusun surat dakwaan harus jelas dan cermat mengenai *tempus delictus* (waktu) terjadinya tindak pidana dan delik yang didakwakan.

Syarat mutlak mana dalam surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap karena pelanggaran dan atau tidak dipenuhinya konsekuensi yuridisnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b batal demi hukum (vide Yurisprudensi MA RI No. 808 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”, dan Yurisprudensi MA RI No. 71 K/Kr/1986 tanggal 10 Mei 1968, yang kaedah hukumnya menyebutkan “Jelas bahwa surat dakwaan sangat penting artinya karena itu surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen yang dimaksud dengan unsur atau elemen adalah bagian dari uraian delik suatu tindak pidana”.

Surat dakwaan batal demi hukum (*Null and Void*) merupakan keberatan yang diajukan atas alasan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat

materil sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: “penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Seperti yang telah tertulis dalam Pasal tersebut, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Namun, mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap ini diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin yang berlaku.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 April 1981 Nomor 1881/Pid.S/PT/Bjm yang kaidah Hukumnya menyebutkan “PT telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar (kabur) dinyatakan batal demi hukum”, syarat materil Surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka surat dakwaan tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan terhadap Terdakwa. (vide Yurisprudensi M.A. RI NO. 808 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”).

II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Dan Pengunjung Sidang yang Kami Hormati,

a. Tanggapan Tentang Syarat Formil Dakwaan.

Kami menilai surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara formil telah terpenuhi, dimana di dalam surat dakwaan telah terdapat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

b. Tanggapan Tentang Syarat Materil Dakwaan.

Kami selaku penasihat hukum Terdakwa menilai surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara materil tidak terpenuhi, bahwa secara konkrit syarat Materil untuk menyusun surat dakwaan berpedoman dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat tindak pidana itu terjadi. Sebelum kami menyampaikan dasar-dasar kami yang menilai bahwa surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara materil tidak terpenuhi kami terlebih dahulu akan menguraikan pengertian surat Dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap dimana berpedoman pembuatan surat Dakwaan yang di terbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Berikut :

a. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Cermat.

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam memperhatikan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya:

- Apakah ada Penagaduan dalam hal delik aduan.
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak Pidana tersebut.
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.

- Apakah tindak pidana yang di dakwaakan tidak *nebis in idem*.
 - b. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Jelas.

Jaksa penuntut harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat terdakwa. Dalam hal ini harus di perhatikan Jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama sedangkan unsurnya berbeda sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang di ancam dengan pembatalan.

- c. Yang di maksud dengan surat Dakwaan Lengkap.

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan. Dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan Register Perkara Pidana Nomor Register: Pdm-217/Eoh/03/2023, tertanggal 27 Maret 2023 Terdapat beberapa yang tidak Cermat, Jelas dan Lengkap diantaranya:

1. Bahwa di dalam Surat bagian “Dakwaan Primer” tidak ada mencantumkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Dalam dakwaan Penuntut umum hanva menuliskan kata-kata bahwa terdakwa;
 - a. Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.
 - b. Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul. 14:00 wib bertempat di depan kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sei Batu Gingging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang

mengendarai Mobil Yaris warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga yang di kendarai oleh saksi Muhammad Rizki berselisih jalan berhadapan hadapan lalu terjadi senggolan mobil dan seterusnya.

- c. Bahwa terjadi penganiayaan sebagaimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum terangkan awal mulanya terjadi senggolan seharusnya mobil yang bersenggolan dengan siapa? dan seharusnya mobil yang bersenggolan disita sebagai barang bukti.
- d. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit setia budi dengan nomor: 013/RM/RSSB/IW2023 tanggal 09 Februari 2023 yang di buat di tandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada rumah sakit setia budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari Anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada 06 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 wib. Vital sign saat masuk: Kesadaran: Compos Mentis
TD: Temp: 36,9 C. HR: 90x/menit Temp:148/70 mmHg

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas Atas:

-Lebam pada kepala bagian kanan.

-Luka pada leher.

Extermitas bawah:

-Luka-luka pada lutut kanan.

-Lebam pada kaki kiri.

-Patah tulang paha kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan Siti Abigel, Sp.OT. (K) selaku dokter pemeriksa hanya memeriksa luar dan bawah. Didalam dakwaan tidak ada disebutkan diagnosa berupa diameter panjang dan lebar luka pada patah tulang paha kaki dan kanan akibat dan menyebabkan apa, begitu juga luka pada leher dan kaki.

F. Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak Cermat dalam membaca BAP dikarenakan awal mula terjadinya permasalahan ini adalah kejadian yang spontan dikarenakan terdakwa dan korban tidak saling kenal dan terjadi selisih paham (cek cok) di jalan karena mobil berhadapan hadapan tapi tidak terjadi senggolan, serta kejadian sebenarnya dari keterangan saksi-saksi (Ibrahim Gani, Tony Choandry Stp dan Fauzi Iqbal) dalam BAP mereka menerangkan terjadinya perkelahian tanding (berantam/duel imbang). Dari kalimat-kalimat seperti di atas yang ada dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih ragu, baik waktunya masih ada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri PS FH UMA Februari 2023, maupun tempatnya yakni masih ada kemungkinan ditempat lain dalam wilayah hukum pengadilan PS FH UMA. Cara berpikir Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dari soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, sikap yang tidak pasti, maka unsur waktu dan tempat seperti cara berpikir Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut termasuk tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas, dan lengkap, dikarenakan jaksa Penuntut Umum menjelaskan kembali dalam subsider 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu dapat menjadi alasan majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut tersebut.

III. Permohonan dan Kesimpulan

Bahwa dasar keberatan kami atas surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tiada lain berpijak pada syarat syahnya surat dakwaan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang khususnya, dalam hal ini pada huruf b yakni bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat dilakukan. Serta tidak tercantumnya unsur-unsur yang didakwakan. Bahwa persidangan perkara pidana yang digelar

untuk mengadili terdakwa ini harus didasarkan pada dakwaan yang sah. Terdakwa akan terlanggar hak asasinya, bila di adili dengan surat dakwaan yang dibuat secara ragu-ragu atau tidak pasti. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini bersifat kabur (*obscur libel*) sehingga sangat merugikan terdakwa terutama dalam mempersiapkan pembelaan sebagai salah satu hak nya yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar supaya Pengadilan PS FH-UMA melalui majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Register: Pdm 217/Eoh/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 adalah kabur (*obscur libel*).
3. Menyatakan surat dakwaan JPU dalam register perkara pidana nomor Register: Pdm 217/Eoh/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, di bebankan dan di tanggung oleh Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan suatu Eksepsi dalam suatu perkara pidana hanya dapat di perkenankan dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang telah menyebut secara limitatif hanya dengan alasan:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut:
2. Dakwaan tidak dapat diterima:
3. Dakwaan harus dibatalkan:

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, majelis akan menguraikan syarat suatu dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dimana dalam ketentuan tersebut telah disyaratkan bahwa adanya syarat formil dan syarat materil.

Adapun syarat formil memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Adapun syarat materil memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dakwaan penuntut umum ternyata dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa secara mutatis mutandis harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa di tolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Elroy Franta Pinem.
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan PS FH-UMA, pada hari senin tanggal 8 Desember 2024 oleh kami, Puspita Dyan Kesuma S.H., sebagai Hakim ketua, Nabila Azzahra, S.H., Mesti Andriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa 9 Desember 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Chiristin Tilovia Panjaitan, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan PS FH-UMA serta di hadiri oleh Gebryella Margaretha, S.H. dan Bertrand Julient Manik, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Nabila Azzahra, S.H.

Puspita Dyan Kesuma S.H.

Mesti Andriani, S.H

Panitera Pengganti.

Chiristin Tilovia Panjaitan, S.H.

2.7. Pembuktian

2.7.1. Bukti Surat Dari Penuntut Umum

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit setia budi dengan nomor: 013/RM/RSSB/IW2023 tanggal 09 Februari 2023 yang di buat di tandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada rumah sakit setia budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. Dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul. 14.00 wib.

Vital sign saat masuk: Kesadaran: Compos Mentis

TD: Temp: 36,9 C. HR: 90x/menit Temp:148/70 mmHg

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas Atas:

-Lebam pada kepala bagian kanan.

-Luka pada leher.

2.7.2. Keterangan Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Penuntut Umum

1. **Saksi Muhammad Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari senin tanggal 6 february 2023 sekira pukul 14 00 wib di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.

- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi sedang berada di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan pln dengan mengendarai mobil yaris warna putih.
- bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tersebut jalan rusak dan ada mobil yang parkir di bahu jalan sehingga pada saat saksi menjalankan mobil saksi, pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjalankan mobilnya sehingga mobil saksi dengan mobil terdakwa bertemu dan berhadapan disamping mobil yang terparkir dan keduanya tidak bisa lewat:
- bahwa kemudian saksi turun dari mobil sambil marah-marah kepada terdakwa dan terdakwa pun turun dari mobilnya sehingga terjadi pertengkaran mulut.
- bahwa pada saat itu saksi ada berbicara tidak sopan kepada terdakwa dengan mengatakan “anjing kau” sehingga terdakwa menyerang saksi dengan cara melompat menyeberang melewati kepala mobil terdakwa dengan kepala mobil saksi yang hampir bersentuhan body.
- bahwa terdakwa langsung menendang kaki kanan saksi kemudian saksi melakukan perlawanan lalu terdakwa memiting leher saksi sambil memukul wajah saksi secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga, sehingga saksi terjatuh ke aspal, namun terdakwa tetap memukuli wajah dan kepala saksi.
- bahwa kemudian petugas *security* pln membantu memisahkan terdakwa dengan saksi.
- bahwa selanjutnya masuk ke mobil saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah.
- bahwa sesampainya di rumah. saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan langsung membawa saksi ke rumah sakit setia budi medan.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada kepala bagian kanan, lebam pada paha kiri, luka-luka pada lutut kanan dan patah tulang pada paha kanan atas.
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus di operasi di rumah sakit setia budi medan.
- bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian, sedangkan biaya berobat saksi ditanggung sendiri oleh saksi dan keluarga.
- bahwa ada upaya perdamaian dari pihak terdakwa namun tidak berhasil. terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut.
- bahwa saksi memaki terdakwa dan lebih dahulu memukul terdakwa.
- bahwa terdakwa kemudian memukul saksi karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki ayah terdakwa.

2. Tony Choandry Stp, SE. M.S. di bawah sumpah menerangkan yang Pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa saksi adalah ayah dari saksi muhammad rizki.
- bahwa saksi mengetahui saksi muhammad rizki telah menderita luka pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru yang menurut pengakuan anak saksi bahwa ia dipukuli oleh terdakwa karena terjadi pertengkaran mulut masalah jalan.
- bahwa saksi tidak melihat kejadian terhadap saksi muhammad rizki secara langsung.
- bahwa karena saksi melihat anak saksi muhammad rizki mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian paha kanan maka saksi membawa saksi muhammad rizki ke rumah sakit setia budi medan.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi muhammad rizki harus di operasi dan di pasang pen pada tulang paha kanan dan ada photo rontgen (ronsen). selain itu saksi muhammad rizki juga harus di rawat inap di rumah sakit setia budi medan selama 4 (empat) hari.
- terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- bahwa saksi korban memaki terdakwa dan dahulu memukul terdakwa.
- bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki terdakwa.

3. Saksi Fauzi Iqbal, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa saksi berada satu mobil dengan terdakwa dan orangtua saksi pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil, yang mana saksi duduk di samping terdakwa, sedangkan orangtua saksi duduk di bangku/kursi belakang.
- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan dan di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan sehingga semua mobil yang lewat di jalan

tersebut harus saling antri karena hanya bisa satu mobil yang lewat karena ada mobil yang parkir tersebut.

- bahwa tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri dan memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya, sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.
- bahwa setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan melompat ke arah saksi muhammad rizki, namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukul telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiting kepala saksi muhammad rizki dan meninju dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.
- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya. namun saat itu saksi hendak membantu saksi muhammad rizki untuk dengan mengatakan “awas kau anjing”. mendengar hal tersebut, terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berdiri, akan tetapi saksi andri harun siregar memaki saksi aku lagi puasa ini”. lalu saksi mendengar beberapa warga mengatakan “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu”. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya. ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku. kau tandai lah”. setelah itu saksi tersebut ke dalam mobil masing-masing dan perai meninggalkan lokasi terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ibrahim Gani, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil yang mana saksi fauzi iqbal duduk di samping terdakwa, sedangkan saksi dan saksi wenny aptaria br sembiring duduk di bangku/kursi belakang.
- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan. kemudian di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan dan saat itu beberapa mobil yang ada di depan mobil kami diberi jalan oleh saksi muhammad rizki namun pada saat mobil yang kami kendarai hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut. lalu tiba – tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepainya sendiri seolah memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya. sehingga terdakwa turun dari mobil dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.
- bahwa setelah itu terdakwa melompat ke arah muhammad rizki namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukul telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiting kepala muhammad rizki dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.

- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- bahwa saksi muhammad rizki mengatakan “awas kau anjing mendengar hal tersebut. terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi muhammad rizki kembali mengatakan “ku tandai kau ya kontol, aku lagi puasa ini.
- bahwa beberapa warga mengatakan kepada saksi korban “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya, ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk – nunduk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku, kau tandai lah”. setelah itu saksi muhammad rizki dan terdakwa bersama dengan saksi masuk ke dalam mobil masing-masing dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- bahwa terdakwa tidak ada menendang paha kaki kanan saksi muhammad rizki yang menyebabkan patah. hal tersebut dapat dibuktikan karena saksi muhammad rizki bisa pulang sendiri dengan mengendarai mobilnya sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Siti Abigel, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah dokter spesialis orthopedi yang bekerja di ruman sakit setia budi medan.
- bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama muhammad rizki.

- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, di sekitar kepala bagian belakang ada lebam, ada luka pada leher, ada luka pada lutut kanan. lebam pada kaki kiri dan patah tulang paha kanan.
- bahwa sebelum dilakukan operasi terhadap muhammad rizki telah dilakukan rontgen/ronsen terlebih dahulu.
- bahwa benar saksi muhammad rizki ada dirawat inap di ruman sakit setia budi medan.
- bahwa visum et repertum dibuat setelah dilakukan operasi. adapun yang membuat surat visum tersebut adalah staff pada rumah sakit setia budi medan dan ditandatangani oleh saksi sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi korban tidak ada patah tulang.



2.8. Pembacaan Tuntutan

**Kejaksaan Negeri PS FH-UMA
"Untuk Keadilan"**

**Surat Tuntutan
No. Reg. Perkara: PDM-217/Eoh.1/03/2024**

Jaksa penuntut umum pada kejaksaan PS FH-UMA, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Elroy Franta Pinem.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/01 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : S-1.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Plamo Garden Blok FI No. 20 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota.

Berdasarkan surat penetapan Hakim pada pengadilan Negeri PS FH-UMA Nomor: 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA tanggal 11 April 2023 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-2446/L.2.10.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 29 maret 2023 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan uraian melanggar dakwaan sebagai berikut:

Primer :

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah Senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cecok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi Muhammad Rizki Siregar terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datangnya petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki, kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian

pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka-luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah tulang paha kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsider :

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Gicing Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Gicing Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah Senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi Muhammad Rizki Siregar terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya

menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki, kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka-luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.

- Patah tulang paha kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

I. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi Muhammad Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14 00 wib di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi sedang berada di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan pln dengan mengendarai mobil yaris warna putih.
- bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tersebut jalan rusak dan ada mobil yang parkir di bahu jalan sehingga pada saat saksi menjalankan mobil saksi, pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjalankan mobilnya sehingga mobil saksi dengan mobil terdakwa bertemu dan berhadapan disamping mobil yang terparkir dan keduanya tidak bisa lewat.
- bahwa kemudian saksi turun dari mobil sambil marah-marah kepada terdakwa dan terdakwa pun turun dari mobilnya sehingga terjadi pertengkaran mulut.
- bahwa pada saat itu saksi ada berbicara tidak sopan kepada terdakwa dengan mengatakan “anjing kau” sehingga terdakwa menyerang saksi dengan cara melompat menyeberang melewati kepala mobil terdakwa dengan kepala mobil saksi yang hampir bersentuhan body.

- bahwa terdakwa langsung menendang kaki kanan saksi kemudian saksi melakukan perlawanan lalu terdakwa memiting leher saksi sambil memukul wajah saksi secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga, sehingga saksi terjatuh ke aspal, namun terdakwa tetap memukul wajah dan kepala saksi.
- bahwa kemudian petugas *security* pln membantu memisahkan terdakwa dengan saksi.
- bahwa selanjutnya masuk ke mobil saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah.
- bahwa sesampainya di rumah, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan langsung membawa saksi ke rumah sakit setia budi medan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada kepala bagian kanan, lebam pada paha kiri, luka-luka pada lutut kanan dan patah tulang pada paha kanan atas.
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus di operasi di rumah sakit setia budi medan.
- bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian, sedangkan biaya berobat saksi ditanggung sendiri oleh saksi dan keluarga.
- bahwa ada upaya perdamaian dari pihak terdakwa namun tidak berhasil. terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut.
- bahwa saksi memaki terdakwa dan lebih dahulu memukul terdakwa.
- bahwa terdakwa kemudian memukul saksi karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki ayah terdakwa.

2. Tony Choandry Stp, SE. M.S. di bawah sumpah menerangkan yang Pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa saksi adalah ayah dari saksi muhammad rizki.
- bahwa saksi mengetahui saksi muhammad rizki telah menderita luka pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru yang menurut pengakuan anak saksi bahwa ia dipukuli oleh terdakwa karena terjadi pertengkaran mulut masalah jalan.
- bahwa saksi tidak melihat kejadian terhadap saksi muhammad rizki secara langsung.
- bahwa karena saksi melihat anak saksi muhammad rizki mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian paha kanan maka saksi membawa saksi muhammad rizki ke rumah sakit setia budi medan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi muhammad rizki harus di operasi dan di pasang pen pada tulang paha kanan dan ada photo rontgen (ronsen). selain itu saksi muhammad rizki juga harus di rawat inap di rumah sakit setia budi medan selama 4 (empat) hari.
- terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:
 - bahwa saksi korban memaki terdakwa dan dahulu memukul terdakwa.
 - bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki terdakwa.

3. Saksi Fauzi Iqbal, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa saksi berada satu mobil dengan terdakwa dan orangtua saksi pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil, yang mana saksi duduk di samping terdakwa, sedangkan orangtua saksi duduk di bangku/kursi belakang.
- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan dan di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan sehingga semua mobil yang lewat di jalan tersebut harus saling antri karena hanya bisa satu mobil yang lewat karena ada mobil yang parkir tersebut.
- bahwa tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri dan memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya, sehingga terjadi percekcoakan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.

- bahwa setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan melompat ke arah saksi muhammad rizki, namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukul telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiring kepala saksi muhammad rizki dan meninju dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.
- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya. namun saat itu saksi hendak membantu saksi muhammad rizki untuk dengan mengatakan “awas kau anjing”. mendengar hal tersebut, terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berdiri, akan tetapi saksi andri harun siregar memaki saksi aku lagi puasa ini”. lalu saksi mendengar beberapa warga mengatakan “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu”. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya. ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku. kau tandai lah”. setelah itu saksi tersebut ke dalam mobil masing-masing dan perai meninggalkan lokasi terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ibrahim Gani, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil yang mana saksi fauzi iqbal duduk di samping

terdakwa, sedangkan saksi dan saksi wenny aptaria br sembing duduk di bangku/kursi belakang.

- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan. kemudian di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan dan saat itu beberapa mobil yang ada di depan mobil kami diberi jalan oleh saksi muhammad rizki namun pada saat mobil yang kami kendarai hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut. lalu tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri seolah memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya. sehingga terdakwa turun dari mobil dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.
- bahwa setelah itu terdakwa melompat ke arah muhammad rizki namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukul telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiting kepala muhammad rizki dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.
- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- bahwa sanksi muhammad rizki mengatakan “awas kau anjing mendengar hal tersebut. terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah

saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi muhammad rizki kembali mengatakan “ku tandai kau ya kontol, aku lagi puasa ini.

- bahwa beberapa warga mengatakan kepada saksi korban “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya, ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk – nunduk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku, kau tandai lah”. setelah itu saksi muhammad rizki dan terdakwa bersama dengan saksi masuk ke dalam mobil masing-masing dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- bahwa terdakwa tidak ada menendang paha kaki kanan saksi muhammad rizki yang menyebabkan patah. hal tersebut dapat dibuktikan karena saksi muhammad rizki bisa pulang sendiri dengan mengendarai mobilnya sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Siti Abigel, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah dokter spesialis orthopedi yang bekerja di ruman sakit setia budi medan.
- bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama muhammad rizki.
- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, di sekitar kepala bagian belakang ada lebam, ada luka pada leher, ada luka pada lutut kanan. lebam pada kaki kiri dan patah tulang paha kanan.
- bahwa sebelum dilakukan operasi terhadap muhammad rizki telah dilakukan rontgen/ronsen terlebih dahulu.

- bahwa benar saksi muhammad rizki ada dirawat inap di rumah sakit setia budi medan.
- bahwa visum et repertum dibuat setelah dilakukan operasi. adapun yang membuat surat visum tersebut adalah staff pada rumah sakit setia budi medan dan ditandatangani oleh saksi sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi korban tidak ada patah tulang.

II. Surat

Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit setia budi dengan nomor: 013/RM/RSSB/IW2023 tanggal 09 Februari 2023 yang di buat di tandatangani oleh Siti Abigel, Sp.OT (K) selaku dokter pada rumah sakit setia budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. Dari anamnesanya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul. 14.00 wib.

Vital sign saat masuk: Kesadaran: Compos Mentis

TD: Temp: 36,9 C. HR: 90x/menit Temp:148/70 mmHg

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas Atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Barang Bukti:

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu:

1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

III. Keterangan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Elroy Franta Pinem telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14,00 WiB, Terdakwa sedang mengendarai Mobil, yang mana Saksi Sembiring duduk di samping Terdakwa, sedangkan Saksi Fauzi Iqbal dan Saksi iham Ibrahim Gani duduk di bangku/kursi belakang pada saat itu melintas dari depan Kantor PLN ULP Medan Baru yang beralamat di Jalan Sei Batu Gingging Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
- Bahwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan dan saat itu beberapa mobil yang ada di depan mobil kami diberi jalan oleh Saksi Muhammad Rizki namun pada saat mobil yang kami kendarai hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut. Lalu tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- Bahwa Saksi Muhammad Rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri seolah memberikan kode dengan tangannya menyuruh Terdakwa turun/keluar dari mobil sambil marah-marah. Sehingga

Terdakwa pun turun dan terjadi percekcoakan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Rizki.

- Bahwa karena Saksi Korban Muhammad Rizki marah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melompat ke arah Saksi Muhammad Rizki namun saat itu Saksi Muhammad Rizki langsung.

IV. Analisis Yuridis

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah karmi kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. dimana terdakwa dipersangkakan dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair pasal 351 ayat (2) kuhp subsidaritas pasal 351 ayat (1) kuhp. oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair pasal. 351 ayat (2) kuhp yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang.
2. melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

a) **Unsur setiap orang.**

unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama elroy franta pinem yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan terdakwa mengerti akan surat dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban. dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti.

b) **unsur melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka berat.**

bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan yang diperoleh dari fakta-fakta di persidangan yang menerangkan pada hari senin tanggal 06. february 2023 sekira pukul 14.00 wib depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jln. sei batu ginging kel. merdeka kec. medan baru saat itu terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan saksi sembiring duduk di samping supir dan saksi wenny aptaria br sitopu dan saksi ibrahim gani duduk di kursi belakang dan setibanya di tempat kejadian ada mobil parkir dibahu jalan dan saat itu beberapa mobil yang ada didepan mobil terdakwa diberi jalan saksi korban muhammad rizki namun saat mobil kami hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan mobil yang digunakan saksi korban masuk sehingga mobil tersebut jumpa ditengah jalan sisi kanan kemudian saksi korban menunjuk-tunjuk kearah terdakwa dan kearah kepalanya dengan menggunakan jari telunjuk kanannya lalu melambaikan tangannya kepada terdakwa dan hanya turun dari mobilnya sehingga terdakwa turun dan terdakwa melompat melewati kap mobil terdakwa kearah saksi korban namun saat itu saksi korban langsung memukul telinga kanan terdakwa dengan menggunakan tangannya yang tidak dapat terdakwa ingat lalu terdakwa langsung memiting kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul-mukul badan terdakwa dan saat itu masyarakat disekitar langsung meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa sedangkan saksi korban masih terduduk diaspal sehingga saksi sembiring hendak membantu saksi korban untuk berdiri akan tetapi saksi korban memaki-maki ayah terdakwa dengan mengatakan “awas kau anjing mendengar hal tersebut saksi wenny aptaria br. sitopu mengatakan mulut mu itu karena terdakwa

dikatakan anjing, terdakwa merasa marah dan meronta dari pegangan warga dan langsung menendang wajah saksi korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan saksi korban terus melontarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan “ku tandai kau ya kontol aku lagi puasa ini” mendengar hal tersebut warga juga mengatakan kepada saksi korban tersebut “kotor kali mulutmu itu dan saat itu saksi korban berdiri dan mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk-nunjuk “ku tandai kau ya, kutandai kau ya, anjing”, dan terdakwa pun menjawab “ini aku, kau tandai lah”, setelah itu kami masuk kedalam mobil kemudian saksi korban pun masuk kedalam mobilnya dan memundurkan mobil nya sehingga mobil yang terdakwa tumpangi bisa lewat, lalu terdakwa dan keluarga pergi dari tempat tersebut. bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban muhammad rizki mengalami kaki kanan atas patah tulang dan kening sebelah kanan luka memar serta leher sebelah kanan, luka goresan berdarah sehingga saksi muhammad rizki harus masuk rumah sakit setia budi, namun hal ini dibantah oleh para saksi diatas yaitu ibrahim gani, fauzi iqbal dan wenny aptaria br sitopu yang menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menunjang kaki paha kanan atas saksi korban muhammad rizki sehingga menyebabkan patah dan buktinya saksi korban muhammad rizki bisa pulang dengan mengendarai mobil nya sendiri. dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka kami akan membuktikan terdakwa dengan dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

Ad. 1. setiap orang.

unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi,

keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama elroy franta pinem yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan terdakwa mengerti akan surat dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban. dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka.

bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan yang diperoleh dari fakta-fakta di persidangan yang menerangkan pada hari senin tanggal 06. february 2023 sekira pukul 14.00 wib depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jln. sei batu ginging kel. merdeka kec. medan baru saat itu terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan saksi sembiring duduk di samping supir dan saksi wenny aptaria br sitopu dan saksi ibrahim gani duduk di kursi belakang dan setibanya di tempat kejadian ada mobil parkir dibahu jalan dan saat itu berberapa mobil yang ada didepan mobil terdakwa diberi jalan saksi korban muhammad rizki namun saat mobil kami hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan mobil yang digunakan saksi korban masuk sehingga mobil tersebut jumpa ditengah jalan sisi kanan kemudian saksi korban menunjuk-tunjuk kearah terdakwa dan kearah kepalanya dengan menggunakan jari telunjuk kanannya lalu melambaikan tangannya kepada terdakwa dan hanya turun dari mobilnya sehingga terdakwa turun dan terdakwa melompat melewati kap mobil terdakwa kearah saksi korban namun saat itu saksi korban langsung memukul telinga kanan terdakwa dengan menggunakan tangannya yang tidak

dapat terdakwa ingat lalu terdakwa langsung memiting kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul-mukul badan terdakwa dan saat itu masyarakat disekitar langsung meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa sedangkan saksi korban masih terduduk diaspal sehingga saksi sembinging hendak membantu saksi korban untuk berdiri akan tetapi saksi korban memaki-maki ayah terdakwa dengan mengatakan “awas kau anjing mendengar hal tersebut saksi wenny aptaria br. sitopu mengatakan mulut mu itu karena terdakwa dikatakan anjing, terdakwa merasa marah dan meronta dari pegangan warga dan langsung menendang wajah saksi korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan saksi korban terus melontarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan “ku tandai kau ya kontol aku lagi puasa ini” mendengar hal tersebut warga juga mengatakan kepada saksi korban tersebut “kotor kali mulutmu itu dan saat itu saksi korban berdiri dan mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk-nunjuk “ku tandai kau ya, kutandai kau ya, anjing”, dan terdakwa pun menjawab “ini aku, kau tandai lah”, setelah itu kami masuk kedalam mobil kemudian saksi korban pun masuk kedalam mobilnya dan memundurkan mobilnya sehingga mobil yang terdakwa tumpangi bisa lewat, lalu terdakwa dan keluarga pergi dari tempat tersebut. bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban muhammad rizki mengalami kaki kanan atas patah tulang dan kening sebelah kanan luka memar serta leher sebelah kanan, luka goresan berdarah sehingga saksi muhammad rizki harus masuk rumah sakit setia budi dan dirawat menginap kurang lebih 4 (empat) hari.

Selanjutnya hal ini dikuatkan dengan bukti surat yaitu visum et repertum nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang di buat dan tandatangi oleh Siti Abigel, Sp. OT (K) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pad tanggal 06 februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. Dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekitar pukul. 14.00 wib.

Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 148/70 mmHg HR: 90x/Menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar : Regio.

Extermitas atas:

Lebam pada kepala bagian kanan.

Luka pada leher.

Extermitas bawah:

Luka-luka pada lutut kanan.

Lebam pada kaki kiri.

Patah tulang paha kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakan.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 (1) KUHP sudah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga dakwaan subsider yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan terbukti.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Muhammad Rizki.
- Bahwa antara saksi korban Muhammad Rizki dengan terdakwa belum ada perdamaian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan:

MENUNTUT

Supaya majelis Hakim Pengadilan PS FH-UMA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Elroy Franta Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elroy Franta Pinem berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Elroy Franta Pinem membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini kamis tanggal 15 Desember 2024.

Jaksa Penuntut Umum.

Gebryella Margaretha, S.H.

Deni Jonatan Simatupang, S.H.



2.9. Pembacaan Nota Pembelaan

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) ATAS NAMA TERDAKWA ELROY FRANTA PINEM KANTOR HUKUM SHEILA & REKAN

BAB I PENDAHULUAN

Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, terdakwa, dan hadirin yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan, sebelum pembelaan ini kami mulai bacakan. sebagai insan yang beriman terlebih dahulu kami ucapkan puji dan syukur kepada allah swt atau tuhan yang maha esa karena atas karunianya kita masih di berikan rahmat. kesehatan, kesempatan dan kekuatan, khususnya untuk tim penasihat hukum untuk menjalankan tugas sebagai kewajiban dalam menegakan keadilan untuk menyusun dan menyampalikan nota pembelaan (pledoi) terhadap terdakwa elroy franta pinem. atas tuntutan (requisitoir) jaksa penuntut umum terhadap perkara pidana nomor 602/PI.d.B/2023/PS FH-UMA bertempat di pengadilan PS FH-UMA.

Tentunya harapan kami pembelaan ini dibacakan di hadapan persidangan serta disampaikan pada yang mulia majelis hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan yang sepatutnya sebelum majelis hakim yang mulia, sampai pada putusan akhir apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan yang sebagai mana yang didakwakan oleh sdr. jaksa penuntut umum, atau apakah terdakwa benar- benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagai mana yang dituntut oleh sdr. jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya yang dibacakan pada hari kamis tanggal 15 desember 2024. kami sebagai penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa atas berkat, kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang diperkirakan tanpa hambatan yang

berarti, selanjutnya kami sampaikan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia, yang telah memimpin persidangan ini secara teliti, obyektif dan berwibawa, disertai dengan sikap yang menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocent principle).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama didalam memutuskan suatu perkara, pada hakikatnya seorang hakim bertindak mewakili tuhan yang sifatnya maha pengasih, maha penyayang, maha adil dan bijaksana. dengan demikian, kami menyadari betapa beratnya tanggung jawab seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya, karena putusan tersebut harus benar benar sesuai dengan rasa keadilan dan diyakininya, yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang diyakini oleh majelis hakim yang mulia. setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa hendra putra buana sembiring. sekarang tibalah saatnya kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa, untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) ini. Tentunya pledoi ini bukanlah suatu pendapat dan atau pembelaan yang serta merta agar terdakwa dapat di bebaskan diluar pertimbangan pertimbangan hukum yang berlaku, tetapi pledoi ini lebih merupakan ikhtiar kami untuk merangkai kembali fakta-fakta yang sebenarnya yang berlangsung dimuka persidangan selama ini, sehingga majelis hakim yang mulia, memberikan putusan yang objektif, telah mendapatkan keterangan, gambaran dan/atau bukti-bukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa serta pledoi ini kami kemukakan, dikarenakan dalam proses persidangan in casu terdapat beberapakejanggalan yang kami lihat dan temukan, kami tim penasihat hukum terdakwa mengharapkan agar kejanggalan-kejanggalan tersebut menjadi penilaian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, dalam mengambil keputusan.

Sebelum dalam nota pembelaan ini kami berusaha melihat secara benar untuk kemudian

mengungkapkannya kepada majelis hakim yang mulia, serta hadirin dalam sidang ini, bahwa dengan dibawanya perkara ini di persidangan oleh jaksa penuntut umum tidaklah murni begitu saja dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki akan tetapi lebih merupakan suatu “rekayasa” besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, “jangan ditahan ditangkapun tidak bisakarena belum cukup bukti dan terlalu dipaksakan” untuk itu kami memohon agar majelis hakim yang mulia,, hadirin dan khususnya keluarga korban tidak memisahkan dan kemudian hanya melihat satu sisi saja bahwa dengan digelarnya persidangan ini terhadap terdakwa telah menimbulkan akibat yang tidak terhingga tidak hanya pribadi dan keluarga terdakwa akan tetapi juga kepada publik yang menyaksikan suatu “rekayasa” dalam perkara ini. Beberapa kejanggalan dan “rekayasa” yang kami maksudkan diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

➤ Dalam hal Pemberkasan

Bahwa dari berkas/atau dokumen tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, kami melihat penyidik tidak jujur dan keberpihakan akan serta diskrimatif Didalam memasukan BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) saksi-saksi, Yang tidak sesuai. Bahwa melampirkan keseluruhan BAP saksi- saksi yang diperiksa oleh penyidik Banyak kejanggalan dalam hal tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan dan Tempat pemeriksaan yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Tidak memperhatikan apakah BAP saksi tersebut memberatkan atau Meringankan Terdakwa yang terjadi hanyalah untuk bagaimana cepat dijadikan Tersangka dan ditahan dengan menabrak SOP dan aturan -aturan serta Hak Asasi Manusia. Dan Hasil Visum Et Repertum kedokteran yang tak berdasarkan kecermatan dan Keahlian dari dokter pembuatnya yang isinya sangat memberatkan Terdakwa. Serta Barang Bukti 1 (satu) keping CD berisi Rekaman CCTV yang tidak menampilkan Sama sekali kejadian penganiayaan yang terjadi dilokasi dan bukan dari hasil penyidikan.

BAB II : SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Yang berisi uraian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh jaksa Penuntut

DAKWAAN: pada intinya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP subsider: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

TUNTUTAN:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Elroy Franta Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan luka” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Elro Franta Pinem berupa Pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa Berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) keping yang berisi rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Elro Franta Pinem membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim yang kami muliakan, Sebelum Penasihat Hukum Terdakwa meninjau lebih dalam secara yuridis mengenai surat tuntutan pidana, perlu kami sampaikan bahwa penuntut umum telah menyusun surat tuntutan pidana dengan secara keliru, tidak serius dan imajinatif serta sepekulatif sebagaimana kami jelaskan dalam uraian-uraian dibawah ini :

1. keliru, karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum, di persidangan yang mampu menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan. penuntut umum hanya mengambil sepeinggal-sepeinggal dari keterangan saksi-saksi;

2. tidak serius, karena penuntut umum semata-mata hanya mengutip isi bab dan surat dakwaan tanpa memiliki niat untuk menguraikan hal-hal lain khususnya uraian-uraian penting mengenai unsur delik.
3. imajinatif serta spekulatif, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti. banyak dari apa yang disampaikan oleh penuntut umum merupakan kesimpulan, penafsiran dan asumsi subyektif belaka tanpa didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum. melihat begitu banyak kekurangan dalam surat tuntutan pidana yang telah membuat kami semakin yakin bahwa sejak semula surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sama bobotnya dengan surat tuntutan pidana. keduanya sama-sama keliru, tidak serius karena tidak di dukung dengan bukti-bukti. hal ini dapat kita lihat dari fakta hukum yuridis dan analisa yuridis, sdr. jaksa penuntut umum sama sekali tidak memberikan keseluruhan rangkaian peristiwa sesungguhnya dalam perkara pidana in casu.

Majelis hakim yang mulia

dan sdr. penuntut umum yang kami hormati.

Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum, tidak selalu hanya menuntut pemidanaan atau penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) bagi terdakwa (lamintanng. 1984: 414) taveme seorang ahli hukum handal dari belanda menggambarkan penuntut umum seperti burung elang yang mana apabila mencengkeram mangsanya dengan segala upaya tidak akan melepaskan mangsanya. mungkin hal itulah yang saat ini sedang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

Penuntut umum mengemban tugas kemasyarakatan dan negara yang ke semuanya itu pada hakikatnya merupakan sebuah amanat dari tuhan yang maha esa. sejalan dengan kutipan diatas, seorang penuntut umum yang memang benar-benar benar memegang amanat dan

memiliki kemandirian, profesional sebagai aparat penegak hukum seharusnya akan menuntut bebas terdakwa karena dalam proses persidangan sudah terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur dari dakwaan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. selanjutnya tidaklah berdosa bagi penuntut umum untuk menuntut terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan. masalahnya : maukah penuntut umum mengikuti isi hati nurani yang paling dalam ??? majelis hakim yang mulia.penganiayaan yang dialami korban muhammad rizki yang terjadi akibat perselisihan paham pada hari senin tanggal 06 february 2023 di depan kantor ulp pln medan baru. perkara itu bukanlah merupakan penganiayaan melainkan pembelaan diri terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sesuai persidangan dan saksi menjelaskan tentang duduk perkara yang terjadi, bahwa terdakwa hanya membela diri karena dipukul terlebih dahulu dan orang tua terdakwa di maki-maki dengan kata-kata kasar dan tidak bermoral oleh korban.

Sampai saat ini tim penasihat hukum juga merasa sangat pelik dibenak kami karena menurut fakta persidangan korbanlah yang pertama memukul terdakwa, sebenarnya siapa pelaku sebenarnya ??? apakah begitu pula dengan mudah dan gampangnya sdr. jaksa penuntut umum menentukan dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa elroy franta pinem secara tidak fair dan tidak obyektif menghilangkan dan atau tidak menggunakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara in casu, melainkan jaksa penuntut umum hanya menyusun tuntutan imajinatif dan spekulatif serta menutup mata hati keadilan sehingga berani menuntut kepada terdakwa elroy franta pinem tuntutan 7 (tujuh) bulan penjara?

Majelis hakim yang mulia.

Sebelum menjatuhkan palu keadilan kepada klien kami terdakwa muhammad rizki hendaklah terlebih dahulu melakukan “percikan perenungan” dengan melihat seadil-adilnya fakta-fakta persidangan perkara pidana in casu secara komperhensif integral, dengan tidak terpengaruhnya serta tidak terperangkap pada dakwaan dan requistoir sdr. jaksa penuntut

umum tetapi secara arif dan bijaksana berkiblat pada pasal 185 ayat (1) kuhap junto Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

BAB III. KESIMPULAN DARI FAKTA ATAS KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi memberatkan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan saksi A de charge menerangkan dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya kesimpulan terjadinya penganiayaan dan terjadinya luka berat.
2. Bahwa (saksi fakta) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum fakta sesungguhnya saksi pelapor Fauzi Iqbal, Siti abigel, Ibrahim Gani dan Tony Choandry STP dibawah sumpah korban Muhammad Rizki yang melakukan pemukulan duluan bukan terjadinya penganiayaan seperti yang tertuang dalam BAP kepolisian yang mengarahkan dan merekayasa perkara ini.
3. Bahwa keterangan yang disampaikan dipersidangan yang mempunyai nilai Pembuktian
4. Bahwa 5 (lima) saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum memberikan Keterangan sesuai anjuran Penyidik, sebab sebelum diperiksa (BAP) saksi-saksi Dikumpulkan agar sepatutnya sesuai arahan Polisi bahwa Terdakwalah pelakunya.
5. Bahwa 3 (tiga) saksi Fakta Ibrahim Gani, fauzi Iqbal dan Sembiring menerangkan terjadinya pemukulan dimulai korban Elroy Franta Pinem memukul duluan maka terjadi perkelahian dengan Terdakwa bukan penganiayaan.

• BUKTI SURAT

Bahwa bukti SURAT VISUM ET REPERTUM No. 013/RM/RSBB/II/2023 perihal: Visum et Repertum Luka atas nama Muhammad Rizki, yang dikeluarkan RS Setia Budi Medan bahwa bukti surat Visum Et Repertum yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti dalam perkara ini menjelaskan bahwa sebab luka patah kaki

Sebelah kanan dan lukaluka lainnya tidak menjelaskan pasti luka tersebut karena Tidak adanya pemeriksaan secara lengkap yang ditemukan dalam Visum Et Repertum (bukti surat) tidak sesuai dengan SOP Visum dan tidak cukup untuk dinaikan dalam Persidangan dikarenakan tidak ada dalam hasil visum kesimpulan pemeriksaan yang Tertuang siapa yang melaksanakan pemeriksanya, siapa penyusunya pemeriksaan, Siapa petugas polisi yang mengawal, jam dan/atau pukul berapa pemeriksaan korban Dan tidak adanya kesimpulan hasil visum tentang terjadinya penganiayaan yang Dilakukan oleh siapa dan dikarenakan benda apa terhadap korban.

- **BARANG BUKTI**

Barang bukti diperlihatkan 1 barang bukti cd dvr didapat dari muhammad akbar siregar ayah korban, dibuka dan diperlihatkan oleh sdr. jaksa penuntut umum di persidangan kepada majelis hakim yang mulia, saksi, terdakwa dan penasihat hukum yang pada sidang hari senin tanggal 5 juni 2024. hasil dilihat secara bersama bahwa tidak ada yang mengarah kepada objek perkara penganiayaan, hanya terlihat melihat mobil melintas, maka dari itu kami dari tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim yang mulia, untuk menolak dan atau setidaknya mengesampingkan barang bukti dikarenakan bukan hasil penyitaan bukan dari penyidik kepolisian, harusnya barang bukti batal demi hukum, yang diberikan oleh saudara jaksa penuntut umum.

Majelis hakim yang mulia, sebelum kami masuk dalam bagian inti nota pembelaan ini, perkenankanlah kami pada kesempatan ini untuk menguraikan beberapa ketentuan kuhap dan ketentuan kekuasaan kehakiman yang harus dijadikan pedoman dan pisau analisa dalam memproses, mengolah atau menganalisis fakta-fakta khususnya yang berkaitan erat dengan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa diantaranya pasal 1 angka (27) kuhap: keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu; pasal 160 ayat (3) kuhap: sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya.

Pasal 183 kuhap: “hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” sebagaimana diketahui, sistem pembuktian di negara kita tercinta ini memakai sistem negatif wettelijk’ yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “materiele waarheid” (kebenaran materil) sebagaimana dinyatakan oleh van bemmelen dalam bukunya berjudul “leerboek van het ned strafprocesrecht, ge herzein druk’ halaman 95 secara garis besarnya mempunyai arti sebagai berikut :dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlau suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”. pasal 184 ayat (1) kuhap: alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat, d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) kuhap; 1. keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan dalam pengadilan. 2. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 4. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendirisendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang

sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya, sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, 5. baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi 6. dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya.
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan Tertentu.
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya.

Dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. dari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi didepan persidangan dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagaimana lazim disebut “*unus testis unus testis*” pasal 186 kuhap; keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. pasal 189 ayat (1), (2), (3) dan (4) kuhap 1. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri; 2. keterangan terdakwa yang diberikan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang. mengenai hal yang didakwakan kepadanya: 3. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 4. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain. pasal 191 kuhap: “jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. pasal 6 ayat (2) undang-undang no. 14 tahun 1970, jo undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (sebelum

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang pengantinya yaitu undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) mengatur hal-hal sebagai berikut:

- hal sebagai berikut: “tiada seorang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Pasal 6 ayat (2) no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan uu no 14 tahun 1970” tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”: ketentuan tersebut telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bukan saja oleh hakim dalam memutus perkara tetapi juga oleh penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum mengajukan dakwaan dan tuntutan yang tidak berdasar pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sangat bertentangan dengan asas hukum ini. suatu azas yang disebut “in dubio pro reo” yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan miring untuk keuntungan terdakwa, prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra intervensi lainnya, sehingga adagium bahwa “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah” dapat diterapkan secara total objektif.

Asas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green stref zonder schuld*) atau *anwizigheid van alle Schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dan dapat diturunkan

dari pasal 182 ayat (6) kuhap, begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana atau tiada pidana tanpa melawan hukum materil. dari ketentuan-ketentuan kuhap yang dimaksud kiranya dapat disimpulkan pedoman-pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

1. suatu keterangan saksi yang sah adalah yang saksi nyatakan dibawa sumpah didepan sidang pengadilan.
2. walaupun suatu keterangan saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian.
3. suatu keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain “testimonium de auditu” tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
4. suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
5. dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, penuntut umum dalam mempertimbangkan tuntutan pidananya terhadap terdakwa, harus sungguh-sungguh memperhatikan mekanisme atau prosedur yang tercantum dalam pasal 185 ayat (6) kuhap sebagaimana diharuskan oleh kuhap bagi para hakim, 6. suatu keterangan ahli yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian adalah ahli nyatakan disidang pengadilan dan bukan yang ia nyatakan di luar persidangan.

BAB IV: KESIMPULAN & PENUTUP.

Yang berisi kesimpulan akhir pembelaan Sekaligus memuat permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Rizki Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Elroy Franta Pinem.
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Elroy Franta Pinem adalah Batal Demi Hukum (nietig).
3. Menyatakan Terdakwa Elroy Franta Pinem tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana Dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “Penganiayaan”
4. Membebaskan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari segala dakwaan (vjriskpark) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari segala Tuntutan hukum. (onslag van alle rechtstvervolging).
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Elroy Franta Pinem pada kedudukannya semula.
6. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari dalam tahanan.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Akhirnya kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa serahkan nasib Terdakwa Elroy Franta Pinem, kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena hanya majelis Hakimlah yang dapat menentukan dengan bunyi ketukan palu, kami hanya punya doa dan harapan mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Demikian nota pembelaan ini atas nama terdakwa Elroy Franta Pinem kami bacakan dan sampaikan kepada majelis Hakim yang mulia, dalam persidangan ini pada hari Senin 19 Desember 2024 di Pengadilan PS FH-UMA.

**Tim Penasihat Hukum
Terdakwa Elroy Franta Pinem.**

Sheila Nazihah Vazir, S.H

Betrand Julient Manik, S.H.



2.10. Pembacaan Replik

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI PS FH-UMA
Jl. Adinegoro Nomor 5. Medan Timur, Kota Medan.
TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM (REPLIK)
TERHADAP NOTA PEMBELAAN (PLEDO)
PENASIHAT HUKUM TERDAKWA ELROY FRANTA PINEM

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Saudara Penasihat Hukum terdakwa yang kami hormati
Serta Para Pengunjung yang kami hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga persidangan perkara atas nama terdakwa elroy franta pinem terlaksana dengan lancar dan tertib. seterusnya kami mengharapkan agar suasana persidangan tetap aman, lancar dan tertib sampai akhir persidangan. pada kesempatan ini ijin kami selaku jaksa penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim pengadilan PS FH-UMA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan atas nota pembacaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa elroy franta pinem.

Kemudian kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah berusaha dengan gigih dan semaksimal mungkin untuk berjuang dengan segala kemampuannya agar dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. selanjutnya setelah kami menerima dan membaca nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh saudara penasihat hukum terdakwa, maka kami akan memberi tanggapan atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, dimana penasihat hukum terdakwa menyampaikan beberapa keberatan

terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan jaksa penuntut umum. adapun hal-hal yang mendasar dari nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. bahwa dari berkas/atau dokumen tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kami melihat penyidik tidak jujur dan keterpihakan serta diskrimatif didalam memasukan berita acara pemeriksaan (BAP) serta saksi-saksi yang tidak sesuai.
2. bahwa hasil visum repertum kedokteran yang tak berdasarkan kecermatan dan keahlian dari dokter pembuatnya yang isinya sangat memberatkan terdakwa barang bukti 1 (satu) keping CD berisi rekaman cctv yang tidak menampakkan sama sekali kejadian penganiayaan yang terjadi dilokasi dan didapatkan bukan dari hasil penyidikan

Ad. 1. Bahwa dari berkas/atau dokumen tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kami melihat penyidik tidak jujur dan keberpihakan serta diskrimatif didalam memasukan berita acara pemeriksaan (BAP) serta saksi-saksi yang tidak sesuai. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (5) kuhap berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. selanjutnya menurut pasal. 1 ayat (2) kuhap berbunyi: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Seterusnya apabila kita hubungkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian (penyidik) dari polsek medan baru dengan apa yang menjadi keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa berkas/ dokumen dari perkara atas nama terdakwa elroy franta pinem yang ditangani oleh para penyidik dari polsek medan baru

tidak jujur dan keterpihakan serta diskrimatif sangatlah keliru dan tidak mendasar, oleh karena terdakwa pada saat dimintai keterangan sebagai tersangka dilakukan diruangan terbuka dan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Sheila Nazihah Vazir, S.H Dan Betrand Julient Manik, S.H begitu juga dengan pemeriksaan para saksi yang ada didalam berkas perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di indonesia. bahwa hasil visum repertum kedokteran yang akan berdasarkan kecermatan dan keahlian dari dokter pembuatnya yang isinya sangat memberatkan terdakwa berdasarkan pasal 187 kuhap yang berbunyi: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah seperti yang terdapat dan tertulis dalam huruf a, b dan c.

Selanjutnya marilah kita hubungkan pasal 187 ayat a, b dan c kuhap dengan hasil visum et repertum Nomor: 013/RM/RSSB/IV2023 tanggal 9 februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, Sp.Ot (K) selaku dokter pada rumah sakit setia budi medan serta keterangan dokter pada persidangan tanggal 6 juni 2023 yang menerangkan saksi korban muhammad rizki datang ke rumah sakit setia budi medan dengan kondisi ada luka pada leher, lembam dibelakang kepala, luka-luka pada lutut kanan, lembam pada kaki kiri dan patah tulang pada paha kanan, kemudian sebelum dilakukan operasi terhadap saksi korban muhammad rizki maka dilakukanlah foto ronsen supaya lebih jelas mengetahui dimana terjadinya kepatahan pada paha kanan tersebut. setelah dilakukan observasi dan operasi terhadap saksi korban Muhammad rizki maka dituangkan dalam bentuk surat yaitu hasil visum et repertum sesuai permintaan penyidik dari polsek medan baru nomor: B/VER/41/1/2023/SEK MDN baru tanggal 06 februari 2023, dimana surat tersebut dibuat berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter di rumah sakit setia budi medan yang menangani pasien yaitu saksi muhammad rizki.

Ad.2. Barang bukti 1 (satu) keping cd berisi rekaman cctv yang tidak menampakkan sama sekali kejadian penganiayaan yang terjadi dilokasi dan didapatkan bukan dari hasil penyidikan berdasarkan pasal. 1 ayat (2) kuhap berbunyi: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. selanjutnya marilah kita hubungan kan keberatan penasihat hukum terdakwa dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polsek medan baru yang terdapat didalam berkas perkara, dimana penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti termasuk barang bukti supaya terang tindak pidana maka hal ini dapat kita lihat dalam berkas perkara adanya berita acara penyitaan tanggal 7 february 2023 menerima 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV. berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa.
2. menyatakan tetap dengan surat tuntutan atas nama terdakwa elroy franta pinem yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

Demikianlah surat tanggapan (replik) ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini selasa 18 desember 2024.

Jaksa Penuntut Umum.

Gebryella Margaretha, S.H.

Deni Jonatan Simatupang, S.H.

2.11. Pembacaan Duplik

DUPLIK

TANGGAPAN ATAS REPLIK PENUNTUT UMUM

DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.

TERDAKWA: ELROY FRANTA PINEM

Perkara Pidana Umum Nomor: 602/Pid. B/2023/PS FH-UMA.

Di Pengadilan PS FH-UMA.

Untuk dan atas nama terdakwa Elroy Franta Pinem Tempat Tanggal Lahir, Medan, 01 April 1989. Umur 33 Tahun. Agama Lslam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Plamo Garden Blok F1 No. 20, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini: Sheila Nazihah Vazir, S.H. dan Betrand Julient Manik, S.H. Para Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Sheila & Rekan Dengan Ini Menyampaikan Duplik Di Pengadilan PS FH-UMA Pada Tanggal 21 Juni 2024.

Majelis hakim yang terhormat.

Saudara jaksa penuntut umum.

Terdakwa, dan hadirin yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan, bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam duplik ini, merupakan upaya kami untuk menjelaskan kebenaran fakta, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. kami juga mengharapkan pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggungjawab. untuk itu kami memohon agar majelis hakim yang mulia yang sejak dari awal menyidangkan perkara ini berani hakiki dan mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum melemahkan pledoi dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

penasihat hukum terdakwa. dimana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dakwaan, tuntutan dan replik sdr. Jaksa penuntut umum, akan tetapi penasihat hukum terdakwa berpendapat lain dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian (penyidik) sudah sesuai standart operasional prosedur berdasarkan kuhap pasal 1 ayat (5) tentang penyelidikan dan pasal 1 ayat (2) tentang (penyidikan). dalam hal ini kami tim penasihat hukum terdakwa elroy franta pinem tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, dimana jelas dalam fakta persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa dijemput paksa ditangkap tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah pada tanggal 08 februari 2023 pada pukul 02.00 wib dini di kediaman orang tuanya di komplek kirana garden blok f no. 2 kel. simalingkar kec. medan tuntutan kota medan tanpa didampingi lurah/kepala desa sungguh hal ini terjadi dan melanggar aturan kuhap bagian ketiga “pengeledahan” pasal 32 berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. dan pasal 33 ayat (1) (2) (3) dan (4). hanya mengingatkan pada jaksa penuntut umum tentang prosedur penangkapan menurut kuhap menurut pasal 17 kuhap penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 kuhap, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, keterangan terdakwa. pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. prosedur penangkapan oleh polisi menurut kuhap, yakni: penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah

penangkapan kepada tersangka; surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa; tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan; dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Membuat berita acara penangkapan. jelas dalam pembelaan/pledoi tim penasihat hukum menjelaskan bahwa perkara terdakwa penuh “rekayasa” besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jangankan ditahan ditangkappun tidak bisa karena belum cukup bukti dan terlalu dipaksakan” kenapa kami sampaikan secara tegas dalam pledoi yang kami bacakan, karena surat penangkapan yang diberikan penyidik baru diberikan ke tersangka hendra putra buana sembiring setelah di bap pada pukul 10: 00 wib, dimana dalam surat penangkapannya diterima oleh tersangka elroy franta pinem sudah diberikan nama jelas tersangka. tetapi tidak ada tanggal menerima surat penangkapan tersebut yang dikeluarkan oleh polsek medan baru, apakah ini yang disampaikan dalam replik jaksa penuntut umum sudah sesuai prosedur. bahwa terdakwa dalam keterangannya dimuka persidangan tersangka tidak ada didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa bap tersangka, dikarenakan paksaan dan intimidasi dari pihak kepolisian medan baru, baru pada tanggal 18 februari 2024 tersangka di dampingi pengacara/penasihat hukumnya sdr. sheila nazihah vazir, s.h, dkk pada tahap bap lanjutan tersangka. kami selaku tim penasihat hukum terdakwa juga berfikir keras bagaimana dapat ditorsangkakan pada laporan diduga melakukan penganiayaan pasal 351 ayat (1) tanpa ada proses permulaan dan bukti yang cukup kecuali patut diduga ada titipan dan pesanan atau suatu produk hukum rekayasa. semestinya jaksa penuntut umum sudah mengetahui sejak awal saat bap dikirim sebelum p21 dinyatakan berkas lengkap.

karena dengan jelas juga dalam bab tersangka dan saksi. diperiksa secara bersamaan di waktu, tempat dan penyidik yang sama, jelas dalam fakta persidangan sdr. tambunan dalam keterangannya diperiksa dalam bab pada tanggal 07 februari 2023 dalam persidangan sdr. tambunan dengan tegas kesaksiannya dalam persidangan menerangkan diperiksa pada tanggal 08 februari pukul 04: 00 dini hari setelah tersangka ditangkap, sebegitu cepat kilat dari penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka apakah yang keliru ini harus diamankan. sdr. jaksa penuntut umum terhormat dan yang mulia majelis hakim. mengutip dari kata-kata bijak kehidupan mengatakan “jangan seperti mematahkan bambu, pijak bawah atas diangkat” yang artinya angankarena membela kepentingan pribadi, merusak dan mengorbankan kepentingan orang lain”

2. Jaksa penuntut umum menerangkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh rs setia budi medan dengan nomor: 013/RMI/RSBB/I/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Abigel, SP.OT(K) sudah berdasarkan pasal 187 ayat a, b dan c kuhap dan pasal 184 ayat (1) huruf c. kami tim penasehat hukum terdakwa menolak dan/atau membantah replik sdr, jaksa penuntut umum dengan dasar hukum kuhap dan penerapannya sesuai pasal 187 ayat a,b dan c kuhap berbunyi : surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf , dibuat diatas sumpah jabatan atau dengan sumpah
 - A. berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - B. surat dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan.
 - C. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

- D. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dari uraian pasal 187 ayat a, b, c dan d, sdr. jaksa penuntut umum secara sadar mengakui bahwa alat bukti surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan tidak dapat dijadikan alat bukti dikarenakan tidak sesuai dengan pasal 187 ayat a, b.
- E. pada huruf d dijelaskan harus ada hubungan dari alat bukti yang lain. dalam fakta persidangan sebagai saksi siti abigel, sp.Ot(k) bukan hadir sebagai ahli hanya sebagai saksi atau dokter pemeriksa korban muhammad rizki dimana keterangan dalam persidangan Siti Abigel, Sp. Ot (K) mengakui kesalahannya ditambah pendapat ahli bahwa hasil visum et repertum yang dibuat belum cukup diajukan untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan karena tidak ada bukti pendukung yang diperlihatkan seperti foto operasi, ronsen dimana yang kami jelaskan dan dalam bacakan operasi, dan pasca pembelaan/pledoi in casu perkara ini.
3. Pendapat sdr. jaksa penuntut umum menerangkan “barang bukti” 1 (satu) keping cd berisi rekaman cctv. kami tim penasihat hukum terdakwa menolak dengan tegas “barang bukti” karena barang bukti didapat dari muhammad akbar siregar (ayah kandung korban) seharusnya cctv didapatkan dalam penyelidikan disita oleh pihak kepolisian sebagai bukti permulaan dan sebagai petunjuk dari dvr (digital video recorder) merupakan alat elektronik yang mempunyai merekam video menjadi format digital ke media seperti flash drive usb, dvd, kartu memori, ssd ataupun penyimpanan misal baik yang lokal atau jaringan lainnya. dvr dalam bidang keamanan yaitu perangkat untuk penyimpanan rekaman video dari cctv berkualitas tinggi yang secara terus menerus tanpa peduli berapapun panjangnya. dvr mampu merekam selama beberapa hari dan beberapa bulan. barang bukti harus dari pemilik dvr bukan dari muhammad akbar siregar (ayah kandung korban), harus dari pemilik langsung cctv yang dan disita, yang mana isinya sesuai fakta

persidangan sama kita lihat hanya melintas mobil tidak ada terlihat terjadi penganiayaan atau petunjuk mobil itu milik terdakwa seharusnya tampak juga melintas mobil korban, seperti yang dimaksudkan dan ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, dimana lokasi cctv yang didapat dan diperlihatkan, sdr. jaksa penuntut umum tidak menjelaskan letak dan posisi cctv yang disita dan dijadikan barang bukti hanya berupa cuplikan potongan vidio bukan seutuhnya yang menerangkan tanggal, pukul dan tempat dimana dvr itu berada. maka sesuai nota pembelaan/pledoi tim penasehat hukum terdakwa yang telah dibacakan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menolak barang bukti 1 (keping) cd berisi rekaman cctv dan setidaknya mengesampingkan barang bukti tersebut yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

Oleh karena jpu tidak dapat membuktikan seluruhnya unsur-unsur yang didakwakan, sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan tidak terpenuhinya satu unsur yang dakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan” berdasarkan uraian diatas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa elroy franta pinem tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. untuk itu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan kami dalam pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Demikian duplik atas nama terdakwa elroy franta pinem kami bacakan dan sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, dalam persidangan ini pada hari rabu, 21 juni 2024 pada pengadilan PS FH-UMA.

**Tim Penasihat Hukum
Terdakwa Elroy Franta Pinem**

Sheila Nazihah Vazir, S.H.

Betrand Julient Manik, S.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

2.12. Pembacaan Putusan

PUTUSAN
NOMOR 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan PS FH-UMA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Elroy Franta Pinem.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/01 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : S-1.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Plamo Garden Blok FI No. 20 Kel. Balai Permai Kec.
Batam Kota.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Sejak tanggal 09-02-2023 s/d tanggal 28-02-2023.
5. Perpanjangan PU Sejak tanggal 01-03-2023 s/d tanggal 09-04-2023.
6. Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d tanggal 15 April 2023.

Terdakwa didampingi oleh SHEILA NAZIHAN NAZIR, S.H dan BETRAND JULIENT MANIK, S.H. para advokat pada kantor “Kantor Hukum SHEILA & REKAN” yang beralamat di Jl. Pelak No. 154 Desa Sekip Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023.

Pengadilan PS FH-UMA tersebut:

Setelah membaca:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 08/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

- Penetapan ketua pengadilan PS FH-UMA Nomor 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA tanggal 3 April 2023 tentang penunjukkan majelis Hakim;
- Penetapan majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elroy Franta Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elroy Franta Pinem berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Elroy Franta Pinem membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa Elroy Franta Pinem melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) di persidangan yang pada pokoknya terdakwa Elroy Franta Pinem bermohon kepada majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari segala dakwaan (*vjrspark*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari segala Tuntutan hukum. (*onslag van alle rechtstvervolging*), Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik

Terdakwa Elroy Franta Pinem pada kedudukannya semula dan memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Elroy Franta Pinem dari dalam tahanan dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan dipersidang juga memohon dibebaskan dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan, Terdakwa datang ke dari batam untuk mengantar orang tua ke Medan dan karena perkara ini terdakwa telah kehilangan pekerjaan serta terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa Elroy Franta Pinem tersebut, serta tanggapan lisan dari Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada dengan surat tuntutan pidananya semula, begitu pula penasihat hukum terdakwa menolak tuntutan dan replik penuntut umum dan tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa terdakwa Elroy Frant Pinem telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaanya tertanggal 27 maret 2024 nomor register perkara PDM-217/Eoh.2/03/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki

sehingga mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut Sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Muhammad Rizki terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki kemudian saksi korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk

berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alamsyah Faritz Siregar, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Extermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Extermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsider:

-----Bahwa ia terdakwa Elroy Franta Pinem pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari

2023 Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jl. Sei Batu Gicing Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan PS FH-UMA, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizki sehingga mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sel Batu Gicing Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Muhammad Rizki sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Rizki berselisih jalan dan berhadap-hadapan lalu terjadilah senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Muhammad Rizki keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat kearah saksi korban Muhammad Rizki sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Muhammad Rizki terjatuh keaspal. Selanjutnya setelah saksi korban Muhammad Rizki terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Muhammad Rizki sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Muhammad Rizki berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah petugas *security* PLN dan masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Muhammad Rizki kemudian saksi

korban Muhammad Rizki langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS lalu saksi Tony Choandry Stp, SH. MS membawa saksi korban Muhammad Rizki untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alamsyah Faritz Siregar, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada tulang paha kanan, luka pada leher, luka pada kepala. dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran: Compos Mentis TD: 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C.

Pemeriksaan Luar: Regio

Exstermitas atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan.
- Luka pada leher.

Exstermitas bawah:

- Luka -luka pada lutut kanan.
- Lebam pada kaki kiri.
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni:

1. Saksi Muhammad Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari senin tanggal 6 february 2023 sekira pukul 14 00 wib di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 february 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi sedang berada di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan pln dengan mengendarai mobil yaris warna putih.
- bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tersebut jalan rusak dan ada mobil yang parkir di bahu jalan sehingga pada saat saksi menjalankan mobil saksi, pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjalankan mobilnya sehingga mobil saksi dengan mobil terdakwa bertemu dan berhadapan disamping mobil yang terparkir dan keduanya tidak bisa lewat.
- bahwa kemudian saksi turun dari mobil sambil marah-marah kepada terdakwa dan terdakwa pun turun dari mobilnya sehingga terjadi pertengkaran mulut.
- bahwa pada saat itu saksi ada berbicara tidak sopan kepada terdakwa dengan mengatakan “anjing kau” sehingga terdakwa menyerang saksi dengan cara melompat menyeberang melewati kepala mobil terdakwa dengan kepala mobil saksi yang hampir bersentuhan body.

- bahwa terdakwa langsung menendang kaki kanan saksi kemudian saksi melakukan perlawanan lalu terdakwa memiting leher saksi sambil memukul wajah saksi secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga, sehingga saksi terjatuh ke aspal, namun terdakwa tetap memukuli wajah dan kepala saksi.
- bahwa kemudian petugas *security* pln membantu memisahkan terdakwa dengan saksi.
- bahwa selanjutnya masuk ke mobil saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah.
- bahwa sesampainya di rumah. saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan langsung membawa saksi ke rumah sakit setia budi medan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada kepala bagian kanan, lebam pada paha kiri, luka-luka pada lutut kanan dan patah tulang pada paha kanan atas.
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus di operasi di rumah sakit setia budi medan.
- bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian, sedangkan biaya berobat saksi ditanggung sendiri oleh saksi dan keluarga.
- bahwa ada upaya perdamaian dari pihak terdakwa namun tidak berhasil. terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut.
- bahwa saksi memaki terdakwa dan lebih dahulu memukul terdakwa.
- bahwa terdakwa kemudian memukul saksi karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki ayah terdakwa.

2. Tony Choandry Stp, di bawah sumpah menerangkan yang Pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
 - bahwa saksi adalah ayah dari saksi muhammad rizki.
 - bahwa saksi mengetahui saksi muhammad rizki telah menderita luka pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu ginging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor PLN ULP medan baru yang menurut pengakuan anak saksi bahwa ia dipukuli oleh terdakwa karena terjadi pertengkaran mulut masalah jalan.
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian terhadap saksi muhammad rizki secara langsung.
 - bahwa karena saksi melihat anak saksi muhammad rizki mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian paha kanan maka saksi membawa saksi muhammad rizki ke rumah sakit setia budi medan.
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi muhammad rizki harus di operasi dan di pasang pen pada tulang paha kanan dan ada photo rontgen (ronsen). selain itu saksi muhammad rizki juga harus di rawat inap di rumah sakit setia budi medan selama 4 (empat) hari.
 - terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:
 - bahwa saksi korban memaki terdakwa dan dahulu memukul terdakwa.
 - bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban karena melakukan pembelaan diri dan karena saksi juga memaki terdakwa.
- 3. Saksi Fauzi Iqbal**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

- bahwa saksi berada satu mobil dengan terdakwa dan orangtua saksi pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan tepatnya di depan kantor pln ulp medan baru.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil, yang mana saksi duduk di samping terdakwa, sedangkan orangtua saksi duduk di bangku/kursi belakang.
- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan dan di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan sehingga semua mobil yang lewat di jalan tersebut harus saling antri karena hanya bisa satu mobil yang lewat karena ada mobil yang parkir tersebut.
- bahwa tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kami kendarai.
- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri dan memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya, sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.
- bahwa setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan melompat kearah saksi muhammad rizki, namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukuli telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiting kepala saksi muhammad rizki dan meninju dengan menggunakan tangan kiri nya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.

- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya. namun saat itu saksi hendak membantu saksi muhammad rizki untuk dengan mengatakan “awas kau anjing”. mendengar hal tersebut, terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berdiri, akan tetapi saksi andri harun siregar memaki saksi aku lagi puasa ini”. lalu saksi mendengar beberapa warga mengatakan “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu”. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya. ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku. kau tandai lah”. setelah itu saksi tersebut ke dalam mobil masing-masing dan perai meninggalkan lokasi terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ibrahim Gani, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
- bahwa pada hari senin tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang mengendarai mobil yang mana saksi fauzi iqbal duduk di samping terdakwa, sedangkan saksi dan saksi wenny aptaria br sembiring duduk di bangku/kursi belakang.
- bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa melintas dari depan kantor pln ulp medan baru yang beralamat di jalan sei batu gingging kelurahan merdeka kecamatan medan baru kota medan. kemudian di lokasi tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di bahu jalan dan saat itu beberapa mobil yang ada di depan mobil kami diberi jalan oleh saksi muhammad rizki namun pada saat mobil

yang kamiendarai hendak mendahului mobil yang terparkir tersebut. lalu tiba-tiba dari arah yang berlawanan, mobil yang dikendarai oleh saksi muhammad rizki masuk hingga bersenggolan (bertemu di tengah jalan sebelah kanan) dengan mobil yang kamiendarai.

- bahwa kemudian saksi muhammad rizki memberikan kode dengan tangannya dengan menunjukkan ke arah kening/kepalanya sendiri seolah memberikan kode dengan tangannya menyuruh terdakwa turun/keluar dari mobilnya. sehingga terdakwa turun dari mobil dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi muhammad rizki.
- bahwa setelah itu terdakwa melompat ke arah muhammad rizki namun saat itu saksi muhammad rizki langsung memukul telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa memiting kepala muhammad rizki dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi muhammad rizki terjatuh.
- bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi muhammad rizki berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- bahwa saksi muhammad rizki mengatakan “awas kau anjing mendengar hal tersebut. terdakwa melepaskan diri dari warga dan langsung menendang wajah saksi muhammad rizki sebanyak 1 (satu) kali dan saksi muhammad rizki kembali mengatakan “ku tandai kau ya kontol, aku lagi puasa ini.
- bahwa beberapa warga mengatakan kepada saksi korban “kotor kali mulutmu itu, kotor kali mulutmu itu. kemudian saksi muhammad rizki berdiri dan mengatakan “ku tandai kau ya, ku tandai kau ya, anjing” kepada terdakwa sambil menunjuk – nunduk ke arah terdakwa. lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ini aku, kau tandai lah”. setelah itu saksi muhammad rizki dan terdakwa bersama dengan saksi masuk ke dalam mobil masing-masing dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- bahwa terdakwa tidak ada menendang paha kaki kanan saksi muhammad rizki yang menyebabkan patah. hal tersebut dapat dibuktikan karena saksi muhammad rizki bisa pulang sendiri dengan mengendarai mobilnya sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Siti Abigel, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah dokter spesialis orthopedi yang bekerja di ruman sakit setia budi medan.
- bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama muhammad rizki.
- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, di sekitar kepala bagian belakang ada lebam, ada luka pada leher, ada luka pada lutut kanan. lebam pada kaki kiri dan patah tulang paha kanan.
- bahwa sebelum dilakukan operasi terhadap muhammad rizki telah dilakukan rontgen/ronsen terlebih dahulu.
- bahwa benar saksi muhammad rizki ada dirawat inap di ruman sakit setia budi medan.
- bahwa visum et repertum dibuat setelah dilakukan operasi. adapun yang membuat surat visum tersebut adalah staff pada rumah sakit setia budi medan dan ditandatangani oleh saksi sendiri.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi korban tidak ada patah tulang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV, namun hanya terlihat adanya kendaraan yang melintas dan tidak terlihat adanya pertengkaran atau pemukulan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya menyatakan tidak terpenuhi alat bukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum, maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diperoleh dalam perkara ini berdasarkan hasil persidangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi Korban Muhammad Rizki telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mengalami dan melihat sendiri peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Keterangannya dapat dipercaya dan telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selain Saksi Korban. Iuga telah didengar Keterangan Saksi Sembiring, Fauzi Iqbal dan Ibrahim Gani yang ke semuanya menerangkan melihat sendiri kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena para Saksi berada dalam satu mobil dengan Terdakwa dimana Terdakwa ada memukul Saksi Korban, Saksi tersebut memberikan Keterangan dibawah sumpah maka telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti Keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini telah diperoleh Alat Bukti Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidngan Terdakwa telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya mengakui telah meninju. Menendang dan memiting Saksi Korban sehingga Korban terjatuh di Aspal.

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah melakukan Penganiayaan dengan cara memukul, meninju atau Menendang. Sedangkan Terdakwa mengakuinya namun dengan alasan melakukan pembelaan diri, maka dengan demikian telah diperoleh Alat Bukti Keterangan Terdakwa. Sedangkan mengenai alasan pemukulan

tersebut Sebagai Suatu Pembelaan Diri sebagaimana dalam Pledoinya akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang perbedaan Pendapat antara Penasihat Hukum dengan Penuntut Umum tentang Visum Et Repertum yang diajukan apakah merupakan Alat Bukti ataukah tidak, menurut penilaian majelis Hakim tidak terlalu relevan dipertimbangkan secara tersendiri sepanjang mengenai luka-luka atau rasa sakit yang diderita Saksi Korban dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwa yaitu Penganiayaan, Keterangan Dokter yang Memeriksa Saksi Korban, dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa maupun saksi selebihnya dapat digunakan sebagai bukti petunjuk akan adanya luka-luka korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini telah diperoleh minimal dua alat bukti yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang mengendarai Mobil di Jalan Sei Batu Gingging Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Sedangkan Saksi Korban juga mengendarai mobil datang dari arah yang berlawanan keduanya bertemu berhadaphadapan satu sama lain hampir bersentuhan tepatnya disamping satu unit mobil yang sedang parkir sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa dan saksi Korban saling menghalangi dan tidak bisa lewat;
- Bahwa benar kemudian Saksi Muhammad Rizki memberikan kode dengan tangannya dengan cara menunjuk ke arah kening/kepalanya sendiri yang diartikan oleh Terdakwa sebagai sikap yang memarahinya dan menyuruh Terdakwa mundur, kemudian terjadi pertengkaran mulut dari mobilnya diantara mereka dan keduanya

masing-masing turun namun diantara mereka ada jarak karena terpisah dengan mobil mereka Yang hampir bersentuhan.

- Bahwa kemudian Terdakwa melompat kearah Saksi Korban dengan cara melompati bagian kepala mobil Terdakwa dengan mobil Saksi Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di tempat Korban berdiri, kemudian terjadi pertengkaran fisik diantara mereka saling memukul. Dimana Terdakwa menyatakan ia juga ditinju oleh Saksi Korban, dan Terdakwa serta Saksi Korban menyatakan bahwa Terdakwa telah meninju bagian kepala Saksi Korban secara berulang dan memiting kepala Saksi Korban sambil menunggu berulang-ulang kemudian Saksi Korban yang semula posisi berdiri terjatuh diaspal.
- Bahwa Saksi Korban memaki Terdakwa dan saudara Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan kemudian Terdakwa berusaha menendang Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menyatakan menderita luka, rasa sakit akibat luka yang ditinju dan ditendang oleh Terdakwa serta menderita patah tulang.
- Bahwa Saksi Korban dipersidangan menerangkan menderita patah tulang, namun saksi Korban telah terlihat sehat dan pulih.
- Bahwa Saksi Korban berobat di Ruman Sakit selama empat hari dan membayar sendiri biaya perobatannya.
- Bahwa antara Saksi Korban dengan pihak Terdakwa tidak terjadi perdamaian.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa Elroy Franta Pinem dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Majelis hakim akan Mempertimbangkannya seperti tersebut dibawan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Elroy Franta Pinem telah Didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Dakwaan Primer melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP

dan atau Dakwaan Subsider Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu Mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka berat; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Elroy Franta Pinem dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut ilmu Hukum, bahwa orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku Dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka Berat.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan yang diikut dalam Praktik peradilan, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan luka, rasa sakit sedangkan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat Berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ia menderita patah tulang. Namun pada saat Saksi Korban didengar Keterangannya dipersidangan menurut penglihatan Majelis Hakim bahwa Saksi Korban telah normal penampilan fisiknya dan telah sembuh sehingga menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat adanya luka berat pada Saksi Korban sesuai dengan Pasal 90 KUHP tersebut diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Tersebut dan selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti. Maka Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai Berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat menurut hukum. Maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur barang siapa tersebut diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi apa yang Dimaksud dengan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan yang diikuti dalam Praktik peradilan, bahwa Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan luka, rasa sakit terhadap orang lain/Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya yang Menyaksikan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban serta berdasarkan Keterangan Terdakwa atau yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah meninju bagian kepala Saksi Korban secara berulang, Terdakwa memiting leher atau kepala Saksi Korban sambil Meninjunya kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di Aspal, Terdakwa Meninju dan menendangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, bahwa Akibat Terdakwa meninjunya, menendangnya dan memiting nya, ia menderita luka-luka dan menderita rasa sakit, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi Korban dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban telah cukup sebagai suatu Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Cara melompat diantara dua mobil Terdakwa dan Korban yang tidak bisa Dilewati dengan berjalan

diantara mobil tersebut, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa cara Terdakwa melompat diantara dua mobil tersebut Adalah dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap Saksi Korban.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada diposisi Saksi Korban berdiri kemudian Terdakwa menyatakan memiting leher atau kepala Saksi Korban maka menurut Majelis Hakim penyebab Saksi Korban terjatuh di Aspal Dari posisi semula berdiri menjadi jatuh di Aspal sedangkan Terdakwa menyatakan memiting nya. Maka penyebab jatuhnya Saksi Korban di Aspal adalah karena dibanting oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, sebagai suatu perbuatan yang yang disadari dan kehendaki akibatnya; Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur dalam dakwaan subsider. Sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena Saksi Korban terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Saksi Korban telah memaki atau menghina orang tua Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata tidak sopan atau tidak pantas sehingga Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri:

Menimbang, bahwa Terhadap alasan Terdakwa tersebut sebagai Pembelaan diri Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pembelaan diri dilakukan terhadap sesuatu serangan yang Dilakukan dengan melawan hukum yang membahayakan nyawa Bagi diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa dalam pembelaan diri terdapat adanya suatu perbuatan yang disebut sebagai pembelaan haruslah adanya perimbangan Perbuatan yang menyerang dan perlawanan dari pihak yang Diserang.
- Bahwa perbuatan pembelaan diri adalah suatu keterpaksaan Dengan konsekwensi hukum, apa bila pembelaan tidak dilakukan Maka akan terjadi bahaya bagi nyawa atau keselamatan atau harta.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan bahwa ia lebih Dahulu ditinju oleh Korban dibagian telinganya, namun dipersidangan tidak terbukti adanya luka tersebut, sementara dipihak lain Terdakwa melompat kearah Saksi Korban sehingga terjadi perkelahian fisik.
- Bahwa dalam hal Saksi Korban mengucapkan kata kata kotor, tidak Sopan, maka pembelaan diri dari Terdakwa tidaklah harus Memukulinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pembelaan diri, dengan demikian maka Pledoi Terdakwa sepanjang tentang Pembelaan Diri dan tidak terpenuhinya Alat Bukti haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Elroy Franta Pinem telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa Elroy Franta Pinem. Haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Elroy Franta Pinem telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) keping CD yang Berisi rekaman CCTV. Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara iain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Elroy Franta Pinem dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa Elroy Franta Pinem untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa Elroy Franta Pinem baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap Terdakwa Elroy Franta Pinem adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab Terhadap semua kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dinilai tidak dapat mengendalikan amarahnya terhadap cara Saksi Korban yang memang dinilai kurang sopan:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Saksi Korban inilah sebagai pihak yang turut menyebabkan Terjadinya pertengkaran karena mengucapkan kata-kata yang tidak sopan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam. Akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa Elroy Franta Pinem menyadari dan menginsyafi kesalahan yang Telah dilakukan. Sehingga tidak melakukannya lagi

dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa Elroy Franta Pinem dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah Dipertimbangkan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, Sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elroy Franta Pinem tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair:
2. Membebaskan Terdakwa Elroy Franta Pinem tersebut diatas dari Dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa Elroy Franta Pinem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan":
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elroy Franta Pinem oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan:
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima Ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan PS FH-UMA pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2024 Oleh Kami Puspita Dyan Kesuma, S.H sebagai Hakim Ketua, Nabila Azzahra, S.H. dan Mesti Andriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Dibantu oleh Christin Tilovia Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan PS FH-UMA serta dihadiri oleh Gebryella Margaretha, S.H dan Deni Jonatan Simatupang, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri PS FH-UMA dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

Nabila Azzahra, S.H.

Mesti Andriani, S.H

Hakim Ketua.

Puspita Dyan Kesuma S.H.

Panitera Pengganti.

Christin Tilovia Panjaitan, S.H.

BAB III

SIMPULAN

Berdasarkan kronologis kasus sebagaimana yang dituangkan dalam berkas perkara pidana dengan nomor register perkara 602/Pid.B/2023/PS FH-UMA maka dapatlah ditarik Kesimpulan bahwa Terdakwa atas nama Elroy Franta Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban atas nama Muhammad Rizki yang mana perbuatan terdakwa Elroy Franta Pinem sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Terhadap pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum terdakwa Elroy Franta Pinem dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Berdasarkan kasus tersebut dapatlah menjadi pembelajaran bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang mana pelanggaran tersebut diancamkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk tindakan terhadap perbuatan pelaku. Jika merujuk pada salah pertimbangan Hakim dalam putusnya maka dapatlah kita pahami bahwa supremasi hukum akan selalu lebih tinggi dalam menegakan keadilan kepada setiap korban tindak pidana.

Melalui praktik peradilan semu ini menjadikan mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya kelompok VII lebih memahami secara mendalam hakikat dari proses peradilan hingga sampai pada penjatuhn hukuman kepada pelaku tindak pidana apabila semua unsur dakwaan yang didakwakan telah terpenuhi menurut hukum.

LAMPIRAN

